



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ida Laila Binti Hi. Musripin;
2. Tempat lahir : Muara Dua Ulu Belu;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 25 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tekad Blok III, Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ida Laila Binti Hi. Musripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R.Ananto Pratomo, S.H., Yeni Wahyuni, S.H., dan Zainal Rachman, S.H.,M.H, Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Pratomo & Partners yang beralamat di Jalan Cendana Raya Blok B.VI Nomor 5A, Perumahan Bukit Billabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 25 Maret 2021 dengan nomor register: 29/SK/2021/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp10.067.042.188,00 x 2 = Rp20.134.084.376 (dua puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar Denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti Denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02071/WPJ.28/KP.0603/2013 tanggal 5 Juli 2013 (Copy salinan);
2. 1 (satu) lembar Kartu NPWP: 45.563.502.9-325.000 (Copy salinan);
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK 1806046506660001) (Copy salinan);
4. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dari Kelompok Usaha Berdsama Rendingan (Copy salinan);
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 140/052/201004/II/2015 (Copy salinan);
6. 13 (tiga belas) lembar Akta Notaris Mohammad Reza, S.H, nomor 29 tanggal 4 Juli 2013, perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Petani Kopi Rakyat "Rendingan" (Copy salinan);
7. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, beserta lampiran yang terdiri atas (Copy salinan);
8. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Nomor : LAP-087/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Copy salinan);
9. 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen, tanggal 16 Februari 2015 perihal Permohonan Pengukuhan Kena Pajak (Copy salinan);
10. 1 (satu) lembar Formulir Pengukuhan Kena Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
11. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan, Nomor TDP 070655200054 tanggal 27 April 2010 (Copy salinan);
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Ulang Perusahaan (STPUP), Nomor 192/07-06/42/PK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
13. 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (HO) Nomor : 503/392/VII/42/TGS/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
14. 4 (empat) lembar Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak), Nomor : 054/TDI-TGM/IHPK/2014 tanggal 7 Mei 2014 (Copy salinan).

Barang Bukti tersebut disita dari Nidia Sukma Azwir pada Senin, tanggal 07 September 2020;

Tahun Pajak: 2016.

15. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-

Halaman 3 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



01006198/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/
WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);

16. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01008345/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
17. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01011275/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
18. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01014707/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
19. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Mei 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01017775/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
20. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01020125/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
21. 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 – Pembetulan 1 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01024862/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
22. 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01007684/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita dari Nidia Sukma Azwir pada Senin, tanggal 07 September 2020.

Tahun Pajak: 2017.

23. 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006550/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
24. 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-



01006551/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017)
(Copy salinan);

25. 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01011225/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
26. 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013899/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
27. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2017 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

Barang Bukti tersebut disita dari Nidia Sukma Azwir pada Senin, tanggal 07 September 2020.

Tahun Pajak: 2018.

28. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
29. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
30. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juli 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
31. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Agustus 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
32. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Oktober 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
33. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Nopember 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
34. 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desemberr 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut disita dari Nidia Sukma Azwir pada Senin, tanggal 07 September 2020.

35. 5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
36. 5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
37. 4 (empat) lembar Surat Konfirmasi Selisih Data Bukti Pungut PPh Pasal 22 Dan Faktur Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama KUB Rendingan Tahun Pajak 2016, nomor S-15952/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 4 Desember 2017 (Copy salinan);
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
39. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
40. 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
41. 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
42. 12 (dua belas) lembar Surat Pengantar nomor SP-2861/KF/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 06-12-2017 (Copy salinan);
43. 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pengantar nomor SP-8/KF/WPJ.28/KP.05/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);

Halaman 6 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 7 (tujuh) lembar Surat Pengantar nomor SP-1203/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Penyampaian IDLP Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita dari Arnes Dody Mardani pada Senin, tanggal 07 September 2020.

45. 14 (empat belas) lembar Surat nomor 2218/FC/SMT/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Konfirmasi PPh Pasal 22 dan Faktur Pajak dari PT Nestle Indonesia Tahun Pajak 2016 (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita dari Arnes Dody Mardani pada Senin, tanggal 19 Oktober 2020.

46. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);

47. 4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);

48. 2 (dua) lembar Surat Undangan Konseling dan Klarifikasi Data nomor S-10792/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Tahun Pajak 2017 & 2018 (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita dari Arnes Dody Mardani pada Senin, tanggal 19 Oktober 2020.

49. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);

50. 4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita dari Arnes Dody Mardani pada Senin, tanggal 19 Oktober 2020.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

51. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.031-16.99092725 tanggal 28 November 2016 (Copy salinan);

Halaman 7 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 19/10/2016 – 19/10/2016 (Copy salinan);
53. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 01/10/2016 – 31/10/2016 (Copy salinan);
54. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 11/10/2016-12/10/2016 (Copy salinan);
55. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 21/12/2016-23/12/2016 (Copy salinan);
56. 1 (satu) lembar Bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), NTPN 160031RF37BJ3QOM (Copy salinan);
57. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 3397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan);
58. 1 (satu) lembar Nota Timbang 03397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan).

Barang Bukti tersebut disita dari Dedi Fadillah pada Senin, tanggal 07 September 2020.

Dikembalikan kepada saksi Dedi Fadillah.

Tahun Pajak: 2016

59. 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
60. 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
61. 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
62. 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
63. 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak November 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
64. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 29 Juli 2016 (Copy salinan);

Halaman 8 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-07-2016 dan 27-07-2016 (Copy salinan);
66. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092706 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp338.252.520,00) (Copy salinan);
67. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092707 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp557.362.815,00) (Copy salinan);
68. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 21 Juli 2016 (Copy salinan);
69. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-07-2016 dan tanggal 19-07-2016 (Copy salinan);
70. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092705 tanggal 23 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp234.257.093,00) (Copy salinan);
71. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2016 (Copy salinan);
72. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 12-08-2016 (Copy salinan);
73. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092708 tanggal 11 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp572.682.714,00) (Copy salinan);
74. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092709 tanggal 11 Agustus 2016 (Rp863.691.673,00) (Copy salinan);
75. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 18 Agustus 2016 (Copy salinan);
76. 3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 16-08-2016 (Copy salinan);
77. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092710 tanggal 14 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp40.587.528,00) (Copy salinan);
78. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 September 2016 (Copy salinan);

Halaman 9 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-09-2016 dan 02-09-2016 (Copy salinan);
80. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092711 tanggal 1 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp512.441.440,00) (Copy salinan);
81. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 September 2016 (Copy salinan);
82. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-09-2016 dan 06-09-2016 (Copy salinan);
83. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927012 tanggal 2 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 649.799.220,00) (Copy salinan);
84. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 September 2016 (Copy salinan);
85. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-09-2016 dan 13-09-2016 (Copy salinan);
86. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092713 tanggal 9 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp687.814.100,00) (Copy salinan);
87. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Oktober 2016 (Copy salinan);
88. 4 (empat) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2016 (Copy salinan);
89. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092715 tanggal 29 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp552.342.080,00) (Copy salinan);
90. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927016 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp551.300.400,00) (Copy salinan);
91. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092717 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp556.125.600,00) (Copy salinan);
92. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092718 tanggal 3 Oktober 2016 (Rp132.021.900,00) (Copy salinan);

Halaman 10 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2016 (Copy salinan);
94. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-10-2016 (Copy salinan);
95. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.03 1.16.99092721 tanggal 19 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp88.206.000,00) (Copy salinan);
96. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 November 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
97. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-11-2016 (Copy salinan);
98. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092724 tanggal 10 November 2016 (Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
- Barang Bukti tersebut disita dari Argi Evansrid Hughie Janitra pada Senin, tanggal 09 November 2020.

Tahun Pajak: 2017

99. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
100. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
101. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
102. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
103. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
104. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
105. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
106. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Juni 2017 (Copy salinan);

Halaman 11 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 673.017.545 IDR (Copy salinan);
108. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103013 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp138.590.870,00) (Copy salinan);
109. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103014 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp142.851.800,00) (Copy salinan);
110. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103015 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.077.800,00) (Copy salinan);
111. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2017 (Copy salinan);
112. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 27 Maret 2017 (Copy salinan);
113. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 99.472.495 IDR (Copy salinan);
114. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103003 tanggal 23 Maret 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.472.495,00) (Copy salinan);
115. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 23-03-2017 (Copy salinan);
116. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 23 Mei 2017 (Copy salinan);
117. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.925.927.442 IDR (Copy salinan);
118. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103005 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp141.467.082,00) (Copy salinan);
119. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103006 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp140.231.600,00) (Copy salinan);
120. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103007 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp165.937.500,00) (Copy salinan);

Halaman 12 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 19-05-2017 (Copy salinan);
122. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Juni 2017 (Copy salinan);
123. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 903.126.860 IDR (Copy salinan);
124. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103008 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.792.600,00) (Copy salinan);
125. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103010 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.214.650,00) (Copy salinan);
126. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103011 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.194.250,00) (Copy salinan);
127. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103012 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp177.056.030,00) (Copy salinan);
128. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 02-06-2017 (Copy salinan);
129. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 28 September 2017 (Copy salinan);
130. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 157.501.004 IDR (Copy salinan);
131. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103059 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp13.828.304,00) (Copy salinan);
132. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103058 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.672.700,00) (Copy salinan);
133. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 26-09-2017 (Copy salinan);
134. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 19 Juni 2017 (Copy salinan);

Halaman 13 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 529.052.474 IDR (Copy salinan);
136. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103016 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.347.290,00) (Copy salinan);
137. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103017 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.553.300,00) (Copy salinan);
138. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103018 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.011.423,00) (Copy salinan);
139. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103019 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.140.461,00) (Copy salinan);
140. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-06-2017 (Copy salinan);
141. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 07 Juli 2017 (Copy salinan);
142. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.204.291.174 IDR (Copy salinan);
143. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103020 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp120.715.177,00) (Copy salinan);
144. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103021 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp73.648.960,00) (Copy salinan);
145. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103022 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp74.592.000,00) (Copy salinan);
146. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103023 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp122.820.558,00) (Copy salinan);
147. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103024 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp37.923.211,00) (Copy salinan);

Halaman 14 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-07-2017 (Copy salinan);
149. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 17 Juli 2017 (Copy salinan);
150. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran amount 1.018.228.255 IDR (Copy salinan);
151. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103025 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp125.090.030,00) (Copy salinan);
152. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103026 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.250.680,00) (Copy salinan);
153. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-07-2017 (Copy salinan);
154. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 30 Agustus 2017 (Copy salinan);
155. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran 2.840.283.068 IDR (Copy salinan);
156. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103049 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp180.302.130,00) (Copy salinan);
157. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103050 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.451.900,00) (Copy salinan);
158. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103051 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp182.006.050,00) (Copy salinan);
159. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103053 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.404.540,00) (Copy salinan);
160. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103052 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.753.223,00) (Copy salinan);

Halaman 15 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103055 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.383.100,00) (Copy salinan);
162. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103054 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp104.553.250,00) (Copy salinan);
163. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-08-2017 (Copy salinan);
164. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2017 (Copy salinan);
165. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 961.595.905 IDR (Copy salinan);
166. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103045 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.562.715,00) (Copy salinan);
167. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103046 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.569.810,00) (Copy salinan);
168. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103047 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp102.615.800,00) (Copy salinan);
169. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-08-2017 (Copy salinan);
170. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Agustus 2017 (Copy salinan);
171. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.263.630.303 IDR (Copy salinan);
172. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103036 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.831.444,00) (Copy salinan);
173. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103037 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp101.184.620,00) (Copy salinan);

Halaman 16 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103038 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.019.880,00) (Copy salinan);
175. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103040 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp153.274.240,00) (Copy salinan);
176. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103041 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp131.309.336,00) (Copy salinan);
177. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103042 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp154.129.290,00) (Copy salinan);
178. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103043 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.786.770,00) (Copy salinan);
179. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103044 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp151.202.922,00) (Copy salinan);
180. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-08-2017 (Copy salinan);
181. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 20 Juli 2017 (Copy salinan);
182. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.741.721.558 IDR (Copy salinan);
183. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103027 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.396.437,00) (Copy salinan);
184. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103028 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp130.598.580,00) (Copy salinan);
185. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103029 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp80.262.720,00) (Copy salinan);
186. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103030 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 160.732.800,00) (Copy salinan);

Halaman 17 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103031 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.069.650,00) (Copy salinan);
188. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103032 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.541.750,00) (Copy salinan);
189. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103033 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.120.005,00) (Copy salinan);
190. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 18-07-2017 (Copy salinan);
- Barang Bukti tersebut disita dari Argi Evansrid Hughie Janitra pada Senin, tanggal 09 November 2020.

Tahun Pajak: 2018

191. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
192. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak April 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
193. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
194. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
195. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
196. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Maret 2018 (Copy salinan);
197. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 27.656.609 IDR (Copy salinan);
198. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195299 tanggal 02 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp27.656.609,00) (Copy salinan);
199. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 06-03-2018 (Copy salinan);

Halaman 18 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 Maret 2018 (Copy salinan);
201. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195300 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp580.845.714,00) (Copy salinan);
202. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195301 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp24.365.453,00) (Copy salinan);
203. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-03-2018 dan tanggal 14-03-2018 (Copy salinan);
204. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 April 2018 (Copy salinan);
205. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195302 tanggal 06 April 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp301.210.330,00) (Copy salinan);
206. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 09-04-2018 (Copy salinan);
207. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 Mei 2018 (Copy salinan);
208. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195303 tanggal 08 Mei 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp548.579.039,00) (Copy salinan);
209. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 08-05-2018 dan tanggal 09-05-2018 (Copy salinan);
210. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Juni 2018 (Copy salinan);
211. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195305 tanggal 06 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp46.441.200,00) (Copy salinan);
212. 2 (dua) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195304 tanggal 05 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp758.942.340,00) (Copy salinan);

Halaman 19 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2018 dan tanggal 06-06-2018 (Copy salinan);

214. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2018 (Copy salinan);

215. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 011.002-18.85195315 tanggal 08 Oktober 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp47.148.682,00) (Copy salinan);

216. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 22-10-2018 (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita dari Argi Evansrid Hughie Janitra pada Senin, tanggal 09 November 2020.

Dikembalikan kepada saksi Argi Evansrid Hughie Janitra.

217. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195308 tanggal 12 Juli 2018 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp20.021.408,00 (Copy salinan);

218. 2 (dua) lembar Purchase Contract nomor P-018756, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);

219. 2 (dua) lembar Invoice Final nomor P-018756, tanggal 12 Juli 2018 (Copy salinan);

220. 1 (satu) lembar Invoice nomor 100/L-CIJ/KUB.RDG/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018 dari KUB Rendingan (Copy salinan);

221. 2 (dua) lembar Goods Receipt Note, nomor 18-002083, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);

222. 1 (satu) lembar Detail Payment Report, tanggal 12 Juli 2018, Payment Details P-018756, amount IDR 219,735,494.00 (Copy salinan);

223. 1 (satu) lembar Unposted Transactions tanggal 18 Juli 2018 (Copy salinan);

224. 8 (delapan) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Juli 2018), Nomor Tanda Penerimaan Elektronik : 91786113101112418103 atas nama LDC Trading Indonesia, NPWP 01.868.978.6-056.000 (Copy salinan);

Barang Bukti tersebut disita Dari Tri Kartikowaty pada Senin tanggal 19 Oktober 2020.

Dikembalikan kepada saksi Tri Kartikowaty.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan tanggal 24 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertama, mengenai adanya pencantuman hukuman tambahan berupa penyitaan terhadap aset Terdakwa yang dimuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang dilekatkan/disisipkan pada pidana pokok denda, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya, dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kedua, mengenai dana Terdakwa sebesar Rp1.433.211.268,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan ke dalam rekening Direktorat Jenderal Pajak yang tidak jelas kedudukannya, mengingat dana tersebut tidak diperhitungkan sebagai pembayaran pajak terhutang, dan denda, serta tidak juga diperhitungkan sebagai nilai yang dapat mengurangi potensi kerugian pada pendapatan negara padahal dana tersebut dapat diperhitungkan sebagai pokok pembayaran pajak yang tentunya akan sangat signifikan mengurangi jumlah pajak kurang bayar yang didakwakan kepada Terdakwa, atau setidaknya bila dana tersebut dikonversi sebagai pembayaran denda yang harus ditanggung oleh Terdakwa, sehingga dapat cukup banyak membantu mengurangi beban denda yang harus dibayar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pencantuman hukuman tambahan berupa Penyitaan terhadap aset Terdakwa dalam Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan saudara Penuntut Umum yang dilekatkan/disisipkan pada pidana pokok Denda adalah merupakan penyempurnaan atas masalah yang dihadapi dalam penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana dalam penjelasan butir 2 diatur bahwa penyempurnaan tersebut harus sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang tahap II, dengan pencantuman hukuman tambahan berupa Penyitaan terhadap aset Terdakwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengarahkan agar

Halaman 21 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan negara dari sektor perpajakan akan selalu bertambah meskipun tidak diatur dengan tegas kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini telah selaras dengan tujuan utama Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana dibentuknya undang-undang tersebut adalah guna memaksimalkan pendapatan negara. Terlebih lagi pencantuman hukuman tambahan berupa Penyitaan terhadap asset Terdakwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan apapun, sehingga dapat diterapkan;

- Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdapat dana Terdakwa sebesar Rp1.433.211.268 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan kedalam rekening Direktorat Jendral Pajak yang tidak diperhitungkan sebagai pembayaran pajak terhutang dan denda serta tidak diperhitungkan nilai yang dapat mengurai potensi kerugian pada pendapatan negara adalah merupakan selisih dari pembayaran pajak terhutang atau kurang bayar dalam tahun pajak 2016 yang nilai keseluruhan sebesar Rp2.170.352.114 (dua milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rendingan (selanjutnya disebut KUB Rendingan) berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, SH. Nomor 29 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pendirian KUB Rendingan, sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (selanjutnya disebut Kantor Pajak Pratama Natar) sejak tanggal 5 Juli 2013 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-53PKP/WPJ.28/PK.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya

Halaman 22 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, bertempat di Kantor KUB Rendingan yang beralamat di Tekad Blok III Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yaitu Terdakwa telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak terhadap transaksi penjualan kopi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana tercantum di faktur pajak namun atas faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut, Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan semua faktur pajak yang telah diterbitkan ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk masa pajak terutang tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi dari KUB Rendingan kepada PT Nestle Indonesia, PT LCD Trading, PT Torabika Eka Semesta, dan PT Olam Indonesia, walaupun Terdakwa telah dihimbau oleh Kantor Pajak Pratama Natar untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan laporan Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara sebesar Rp.10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa KUB Rendingan adalah badan hukum yang berdiri sejak tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, SH. Nomor 29 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pendirian KUB Rendingan yang beralamat di Tekad Blok III, Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan susunan pengurus yang menyebutkan Terdakwa Ida Laila sebagai Ketua, saksi Suwanto sebagai sekretaris, saksi Rika Widiyanti sebagai bendahara;

Halaman 23 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua sekaligus pengurus KUB Rendingan yang diberi kuasa penuh dan bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi yang dilakukan KUB Rendingan termasuk menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), aplikasi pembayaran pajak serta semua dokumen yang berkenaan dengan pembayaran pajak dari semua pengurus KUB Rendingan, yaitu sekretaris saksi Suwanto, bendahara saksi Rika Widiyanti untuk sejak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan pemungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) untuk masa pajak terutang tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia;
- Bahwa KUB Rendingan merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (untuk selanjutnya disebut Kantor Pajak Pratama Natar) sejak tanggal 5 Juli 2013 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai Ketentuan Umum dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN));
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang berbunyi : *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal : a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya"* dan

Halaman 24 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : *“Wakil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.”* sehingga dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak, KUB Rendingan diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua KUB Rendingan yang diberi kuasa penuh oleh seluruh pengurus KUB Rendingan sejak 26 Februari 2015;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah : *a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;*
 - Bahwa Terdakwa selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Rendingan” yang melakukan kegiatan pembinaan petani dengan menerima pembelian biji kopi dari petani binaan selanjutnya menyuplai biji kopi tersebut ke PT Nestle Indonesia, PT. LDC Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia berdasarkan pemesanan (Purchase order selanjutnya disebut PO) dengan cara sebagai berikut :
 - Untuk pembeli Eksportir awalnya dari pihak pabrik akan menawarkan harga jual kopi melalui telepon, sedangkan untuk Nestle telah memberikan harga baku seminggu 2 kali;
 - Setelah negosiasi harga dan tercapai kesepakatan, maka Terdakwa akan mengirimkan biji kopi kepada pabrik. Biji kopi yang dikirimkan ke pabrik disertai dengan dokumen Surat Jalan;
 - Setelah tiba di pabrik, biji kopi ditimbang ulang oleh pihak pabrik dan diterbitkan Nota Timbang oleh pabrik. Dalam Nota Timbang ini tercantum berat dan kualitas biji kopi yang kami kirimkan. Dalam hal

Halaman 25 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas biji kopi dianggap tidak memenuhi standar dari pabrik, maka biji kopi akan di-*reject* dan dikembalikan ke gudang KUB Rendingan;

- Jika biji kopi diterima oleh pabrik, maka Nota Timbang dari pabrik akan dibawa pulang oleh sopir dan diserahkan kepada Terdakwa.
- Berdasarkan dokumen Nota Timbang dari pabrik, kemudian dibuatkan dokumen Invoice dan Faktur Pajak oleh saksi Khupron, Terdakwa tinggal menandatangani dokumen Invoice dan Faktur Pajak tersebut.
- Pabrik akan melakukan pembayaran dalam waktu 1-3 hari setelah biji kopi diterima, melalui Rekening Bank MANDIRI nomor rekening : 114-00-9996661-9 atas nama Hj. Ida Laila dan Rekening Bank BRI nomor rekening : 0358-01-0111-32504 atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan Group c.q. Ida Laila adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya menyuruh saksi Khupron sebagai tenaga kerja tidak tetap / free lance di KUB Rendingan untuk membuat faktur pajak yang atas transaksi penjualan kopi yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam kurun waktu 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan biji kopi dengan beberapa perusahaan sebagai pembeli yaitu: PT Nestle Indonesia, PT. Coffe Indonesia Jaya, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Bombani (LDC) Trading Indonesia, PT Torabika Eka Semesta;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua KUB Rendingan sepanjang tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan transaksi penjualan kopi dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) kepada PT Nestle Indonesia, PT Coffe Indonesia Jaya, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Bombani (LDC) Trading Indonesia, PT Torabika Eka Semesta, dan berdasarkan Faktur Pajak masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang telah diterbitkan oleh KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 sebagai bukti pungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
					(Rp)	(Rp)
A.	PT NESTLE INDONESIA					
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH					63,415,929,412	6,341,592,941
B. PT COFFEE INDONESIA JAYA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092714	15-09-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	423,000,000	42,300,000
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010
3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190
5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610
6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH					2,928,731,000	292,873,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH					1,077,143,200	107,714,320
TOTAL					67,421,803,612	6,742,180,361

2) Tahun Pajak 2017

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, rincian Faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2017 yaitu :

No	Rincian Faktur Pajak Tahun 2017				Lawan Transaksi	
	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	07/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia

Halaman 27 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		

3) Tahun Pajak 2018

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, terdapat rincian faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2018 yaitu :

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B. PT. LDC TRADING INDONESIA						
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC TRADING INDONESIA	200,214,080	20,021,408
C. PT. TORABIKA EKA SEMESTA						
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086
D. PT. OLAM INDONESIA						
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,14	1,113,935,314



					0	
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
				JUMLAH	37,449,618,810	3,744,961,881
				JUMLAH TOTAL	61,210,957,420	6,121,095,742

- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa pada masa pajak Januari 2016 sampai dengan masa pajak Desember 2018 tersebut, Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap karena Terdakwa tidak menyampaikan / tidak melaporkan semua faktur pajak kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) KUB Rendingan, masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut :

1) Tahun Pajak 2016

- Untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Desember 2016 lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan sedangkan untuk Masa Pajak Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2016 tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Untuk Masa Pajak Juni lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembetulan ke 1 dengan data faktur pajak yang dilaporkan sebagai berikut :

Faktur Pajak Keluaran

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092706	30/06/2016	3,382,525,200	338,252,520
2	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092706	23/06/2016	2,342,570,930	234,257,093
3	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092707	30/06/2016	5,573,628,150	557,362,815
JUMLAH					11,298,724,280	1,129,872,428

Faktur Pajak Masukan

N o.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH						



2) Tahun Pajak 2017

- Untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April dan Desember lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan.
- Untuk Masa Pajak Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Tahun Pajak 2018

- Untuk Masa Pajak Januari dan Februari lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan. Untuk Masa Pajak Maret, April, Mei, Juni dan September tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Untuk Masa Pajak Juli, Agustus, Oktober, November Desember lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan faktur pajak yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

Untuk Masa Pajak Juli, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195306	11/07/2018	0	0
2	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195307	12/07/2018	0	0
3	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195308	12/07/2018	200,214,086	20,021,408
4	PT. TORABIKA EKA SEMESTA	01.333.792.8-038.000	010.002-18.85195309	17/07/2018	209,230,866	20,923,086
5	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195306	11/07/2018	0	0
JUMLAH					409,444,952	40,944,494

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak Agustus, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195310	08/07/2018	5,247,144,256	524,714,425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195311	15/08/2018	3,710,058,978	371,005,897
3	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195312	15/08/2018	3,303,409,876	330,340,987
JUMLAH					12,260,613,110	1,226,061,309

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak Oktober, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195313	10/06/2018	3,860,710,665	386,071,066
2	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195314	10/06/2018	2,387,809,167	238,780,916
3	PT. Nestle Indonesia	01.308.948.7-092.000	010.002-18.85195315	10/08/2018	0	0
4	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195316	10/10/2018	0	0
5	PT. Nestle Indonesia	01.308.948.7-092.000	011.002-18.85195315	10/08/2018	471,486,820	47,148,682
6	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	011.002-18.85195316	30/10/2018	6,292,363,668	629,236,366
JUMLAH					13,012,370,320	1,301,237,030

Keterangan :

- untuk faktur pajak nomor 011.002-18.85195315 merupakan faktur pajak pengganti nomor 010.002-18.85195315.
- untuk faktur pajak nomor 011.002-18.85195316 merupakan faktur pajak pengganti nomor 010.002-18.85195316.

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak November, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195317	14/11/2018	11,139,353,143	1,113,935,314
JUMLAH					11,139,353,143	1,113,935,314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Masukan:

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak Desember, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195319	12/04/2018	1,508,769,108	150,876,910
JUMLAH					1,508,769,108	150,876,910

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

- Bahwa terdapat sejumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, terjadi dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Pajak 2016

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP PPN	11.298.724.280	67.421.803.612	56.123079.332
Pajak Keluaran	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
PPN Dilaporkan / Disetor	1.129.872.428	4.571.828.247	3.441.955.819
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.170.352.114	2.170.352.114

Tahun Pajak 2017

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP PPN	0	74.028.591.040	74.028.591.040
Pajak Keluaran	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	0	7.402.859.104	7.402.859.104
PPN Dilaporkan / Disetor	0	857.090.277	857.090.277
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	6.545.768.827	6.545.768.827

Tahun Pajak 2018

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP PPN	38.330.550633	61.210.957.420	23.880.406.787
Pajak Keluaran	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685



Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685
PPN Dilaporkan / Disetor	3.833.055.057	3.913.033.649	79.978.592
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.208.062.093	2.208.062.093

Sehingga jumlah pajak terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Januari 2016 s.d. Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui KUB Rendingan adalah sebesar Rp 10.924.183.034,- (sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat) dan/atau jumlah pajak terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Januari 2016 s.d. Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat). Setiap faktur pajak yang diterbitkan oleh KUB Rendingan merupakan bentuk bukti pungutan pajak dan harus dilaporkan ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebelum dilaporkan kedalam SPT harus ditandatangani terlebih dahulu oleh pengurus;

- Bahwa terhadap KUB Rendingan telah dilakukan kegiatan himbauan/konseling akibat adanya temuan adanya faktur pajak yang belum dilaporkan dan tidak dibayarkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan sebagai berikut :

a. Tahun Pajak 2016

No	Uraian	No. Surat	Tgl Imbauan	Nilai Data (Rp)	Keterangan
1	SP2DK	SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia
2	SP2DK	SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	132,105,481	Potensi PPh Pasal 29 Badan	-
4	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	2,704,697,855	Potensi PPN	-

b. Petugas telah menerbitkan SP2DK untuk tahun pajak 2017 dan 2018

sebagai berikut :

- SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2017 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp.80.069.460.785,- dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.8.006.946.090,00.
- SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2018 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp.61.210.957.491,00 dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.6.121.095.749,00.
- Petugas mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Undangan Konseling dan Klarifikasi Data atas kedua SP2DK tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor S-10792/WPJ.28 /KP.06/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa Ida Laila selaku Ketua sekaligus Pengurus KUB Rendingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 pada Kantor Pajak Pratama Natar telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan keterangan ahli sebesar Rp.10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan tersangka Ida Laila tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh BENNY FERNANDO TAMPUBOLON selaku ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-60/PJ/PJ.01/2020 tanggal 30 Juli 2020 terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan

Halaman 34 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Pajak	Kerugian Pada Pendapatan Negara	Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara	Kerugian Pada Pendapatan Negara
2016	2.170.352.114,00	857.140.846,00	1.313.211.268,00
2017	6.545.768.827,00	0,00	6.545.768.827,00
2018	2.208.062.093,00	0,00	2.208.062.093,00
Jumlah	10.924.183.034,00	857.140.846,00	10.067.042.188,00

Perbuatan Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rendingan (selanjutnya disebut KUB Rendingan) berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, SH. Nomor 29 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pendirian KUB Rendingan, sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (selanjutnya disebut Kantor Pajak Pratama Natar) sejak tanggal 5 Juli 2013 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-53PKP/WPJ.28/PK.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, bertempat di Kantor KUB Rendingan yang beralamat di Tekad Blok III Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*”, maka Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu Terdakwa selaku wajib pajak yang pajak telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) untuk masa pajak terhutang pada masa pajak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia, dan setelah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) tersebut Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) untuk masuk ke kas negara dalam hal ini adalah Kantor Pajak Pratama Natar walaupun telah dihimbau oleh pihak Kantor Pajak Pratama Natar untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan KUB Rendingan periode masa pajak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan laporan Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara sebesar Rp.10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa KUB Rendingan adalah badan hukum yang berdiri sejak tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, SH. Nomor 29 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pendirian KUB Rendingan yang beralamat di Tekad Blok III, Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan susunan pengurus yang menyebutkan Terdakwa Ida Laila sebagai Ketua, saksi Suwanto sebagai sekretaris, saksi Rika Widiyanti sebagai bendahara;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua sekaligus pengurus KUB Rendingan yang diberi kuasa penuh dan bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi yang dilakukan KUB Rendingan termasuk menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), aplikasi pembayaran pajak serta semua dokumen yang berkenaan dengan pembayaran pajak dari semua pengurus KUB

Halaman 36 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendingan, yaitu sekretaris saksi Suwanto, bendahara saksi Rika Widiyanti untuk sejak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan pemungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) untuk masa pajak terutang tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia;

- Bahwa KUB Rendingan merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (untuk selanjutnya disebut Kantor Pajak Pratama Natar) sejak tanggal 5 Juli 2013 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai Ketentuan Umum dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN));
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang berbunyi : *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal : a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya"* dan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : *"Wakil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin*

Halaman 37 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.” sehingga dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak, KUB Rendingan diwakili oleh Terdakwa selaku Ketua KUB Rendingan yang diberi kuasa penuh oleh seluruh pengurus KUB Rendingan sejak 26 Februari 2015.

- Bahwa Terdakwa selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Rendingan” yang melakukan kegiatan pembinaan petani dengan menerima pembelian biji kopi dari petani binaan selanjutnya menyuplai biji kopi tersebut ke PT Nestle Indonesia, PT. LDC Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia berdasarkan pemesanan (Purchase order selanjutnya disebut PO) dengan cara sebagai berikut :
 - Untuk pembeli Eksportir awalnya dari pihak pabrik akan menawarkan harga jual kopi melalui telepon, sedangkan untuk Nestle telah memberikan harga baku seminggu 2 kali;
 - Setelah negosiasi harga dan tercapai kesepakatan, maka Terdakwa akan mengirimkan biji kopi kepada pabrik. Biji kopi yang dikirimkan ke pabrik disertai dengan dokumen Surat Jalan;
 - Setelah tiba di pabrik, biji kopi ditimbang ulang oleh pihak pabrik dan diterbitkan Nota Timbang oleh pabrik. Dalam Nota Timbang ini tercantum berat dan kualitas biji kopi yang kami kirimkan. Dalam hal kualitas biji kopi dianggap tidak memenuhi standar dari pabrik, maka biji kopi akan di-*reject* dan dikembalikan ke gudang KUB Rendingan;
 - Jika biji kopi diterima oleh pabrik, maka Nota Timbang dari pabrik akan dibawa pulang oleh sopir dan diserahkan kepada Terdakwa.
 - Berdasarkan dokumen Nota Timbang dari pabrik, kemudian dibuatkan dokumen Invoice dan Faktur Pajak oleh saksi Khupron, Terdakwa tinggal menandatangani dokumen Invoice dan Faktur Pajak tersebut.
 - Pabrik akan melakukan pembayaran dalam waktu 1-3 hari setelah biji kopi diterima, melalui Rekening Bank MANDIRI nomor rekening : 114-00-9996661-9 atas nama Hj. Ida Laila dan Rekening Bank BRI nomor rekening : 0358-01-0111-32504 atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan Group c.q. Ida Laila adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya menyuruh saksi Khupron sebagai tenaga kerja tidak tetap / free lance di KUB Rendingan untuk membuat faktur pajak yang atas transaksi penjualan kopi yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam kurun waktu 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa telah melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan biji kopi dengan beberapa perusahaan sebagai pembeli yaitu : PT Nestle Indonesia, PT Coffe Indonesia Jaya, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Bombani (LDC) Trading Indonesia, PT Torabika Eka Semesta;

- Bahwa Terdakwa selaku ketua KUB Rendingan sepanjang tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan transaksi penjualan kopi dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) kepada PT Nestle Indonesia, PT Coffe Indonesia Jaya, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Bombani (LDC) Trading Indonesia, PT Torabika Eka Semesta, dan berdasarkan Faktur Pajak masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2018 yang telah diterbitkan oleh KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 sebagai bukti pungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH					63,415,929,412	6,341,592,941
B. PT COFFEE INDONESIA JAYA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092714	15-09-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	423,000,000	42,300,000
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010
3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190
5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH					2,928,731,000	292,873,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH					1,077,143,200	107,714,320
TOTAL					67,421,803,612	6,742,180,361

2) Tahun Pajak 2017

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, rincian Faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2017 yaitu :

No	Rincian Faktur Pajak Tahun 2017				Lawan Transaksi	
	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	07/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		



3) Tahun Pajak 2018

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, terdapat rincian faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2018 yaitu :

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B. PT. LDC TRADING INDONESIA						
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC TRADING INDONESIA	200,214,080	20,021,408
C. PT. TORABIKA EKA SEMESTA						
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086
D. PT. OLAM INDONESIA						
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,140	1,113,935,314
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
				JUMLAH	37,449,618,810	3,744,961,881
	JUMLAH TOTAL				61,210,957,420	6,121,095,742

- Bahwa berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa pada masa pajak Januari 2016 sampai dengan masa pajak Desember 2018 tersebut, Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap karena Terdakwa tidak menyampaikan / tidak melaporkan semua faktur pajak kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) KUB Rendingan, masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut :

1) Tahun Pajak 2016

- Untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Desember 2016 lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan sedangkan untuk Masa Pajak Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2016 tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Untuk Masa Pajak Juni lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembetulan ke 1 dengan data faktur pajak yang dilaporkan sebagai berikut :

Faktur Pajak Keluaran

N o.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092706	30/06/2016	3,382,525,200	338,252,520
2	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092706	23/06/2016	2,342,570,930	234,257,093
3	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092707	30/06/2016	5,573,628,150	557,362,815
JUMLAH					11,298,724,280	1,129,872,428

Faktur Pajak Masukan

N o.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH						

2) Tahun Pajak 2017

- Untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April dan Desember lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan.
- Untuk Masa Pajak Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Tahun Pajak 2018

- Untuk Masa Pajak Januari dan Februari lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan. Untuk Masa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret, April, Mei, Juni dan September tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Untuk Masa Pajak Juli, Agustus, Oktober, November Desember lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan faktur pajak yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

Untuk Masa Pajak Juli, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195306	11/07/2018	0	0
2	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195307	12/07/2018	0	0
3	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195308	12/07/2018	200,214,086	20,021,408
4	PT. TORABIKA EKA SEMESTA	01.333.792.8-038.000	010.002-18.85195309	17/07/2018	209,230,866	20,923,086
5	PT. LDC TRADING INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195306	11/07/2018	0	0
JUMLAH					409,444,952	40,944,494

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak Agustus, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195310	08/07/2018	5,247,144,256	524,714,425
2	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195311	15/08/2018	3,710,058,978	371,005,897
3	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195312	15/08/2018	3,303,409,876	330,340,987
JUMLAH					12,260,613,110	1,226,061,309

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak Oktober, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195313	10/06/2018	3,860,710,665	386,071,066
2	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195314	10/06/2018	2,387,809,167	238,780,916
3	PT. Nestle Indonesia	01.308.948.7-092.000	010.002-18.85195315	10/08/2018	0	0
4	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195316	10/10/2018	0	0
5	PT. Nestle Indonesia	01.308.948.7-092.000	011.002-18.85195315	10/08/2018	471,486,820	47,148,682
6	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	011.002-18.85195316	30/10/2018	6,292,363,668	629,236,366
JUMLAH					13,012,370,320	1,301,237,030

Keterangan :

- untuk faktur pajak nomor 011.002-18.85195315 merupakan faktur pajak pengganti nomor 010.002-18.85195315.
- untuk faktur pajak nomor 011.002-18.85195316 merupakan faktur pajak pengganti nomor 010.002-18.85195316.

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak November, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195317	14/11/2018	11,139,353,143	1,113,935,314
JUMLAH					11,139,353,143	1,113,935,314

Faktur Pajak Masukan:

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Untuk masa pajak Desember, Faktur Pajak Keluaran :

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195319	12/04/2018	1,508,769,108	150,876,910
JUMLAH					1,508,769,108	150,876,910



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

- Bahwa kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.00 yang disetorkan oleh Terdakwa masa pajak Januari 2016 s.d Desember 2018 ke kas negara adalah sebagai berikut:

- Tahun Pajak 2016

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

NO	PASAL	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
A.	Kode setor 100						
1	PPN Dalam Negeri	411211	100	B7EF26QJG7ETOMG2	07072016	20160928	557,362,815.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	100	5E94E6QN57C8GOG2	07072016	20160928	338,252,520.00
3	PPN Dalam Negeri	411211	100	6913F6133F29C0BI	09092016	20161031	42,300,000.00
4	PPN Dalam Negeri	411211	100	C9C4861515F6TKBI	09092016	20161031	552,342,080.00
5	PPN Dalam Negeri	411211	100	574036170147ECBI	09092016	20161031	649,799,220.00
6	PPN Dalam Negeri	411211	100	8C734611RJ53HVBI	09092016	20161031	512,441,440.00
7	PPN Dalam Negeri	411211	100	5E974610D11CKVBI	09092016	20161031	687,814,100.00
8	PPN Dalam Negeri	411211	100	BE9178709D88EI98	10102016	20161202	23,737,480.00
9	PPN Dalam Negeri	411211	100	75068874MPS8DH98	10102016	20161202	88,206,000.00
10	PPN Dalam Negeri	411211	100	6F68F871D55QKU98	08082016	20161202	40,587,528.00
11	PPN Dalam Negeri	411211	100	D5EB987RD7M7BH98	10102016	20161202	70,646,010.00
12	PPN Dalam Negeri	411211	100	AA4AA86LBH51UP98	10102016	20161202	132,021,900.00
13	PPN Dalam Negeri	411211	100	160031RF37BJ3QOM	11112016	20161221	107,714,320.00
14	PPN Dalam Negeri	411211	100	C23A564GLST43PUI	08082016	20171213	272,345,741.00
15	PPN Dalam Negeri	411211	100	AAE406OGLV9BURLI	08082016	20171227	252,000,000.00
16	PPN Dalam Negeri	411211	100	D273764H1HGT9CH2	10102016	20180802	10,000,000.00
	Jumlah						4,337,571,154.00

PPnBM

NO	PASAL	KDMA P	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	PPn BM Dalam Negeri	411221	100	A51AB62FKV7VFH7I	06062016	20160831	234,257,093
	JUMLAH						234,257,093



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pajak 2017

Jenis Pajak : **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

NO	MAP	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	PPN Dalam Negeri	411211	100	1285132F6MNEPFT2	05052017	20170714	140,231,600.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	100	F3BC26FG94SPD08I	06062017	20170721	147,214,650.00
3	PPN Dalam Negeri	411211	100	84D866FIQTTA7H8I	06062017	20170721	142,851,800.00
4	PPN Dalam Negeri	411211	100	80C0270L2VL00V7I	03032017	20180223	6,792,227.00
5	PPN Dalam Negeri	411211	100	548072PEDUIU5AE2	05052017	20180316	200,000,000.00
6	PPN Dalam Negeri	411211	100	7D85C8OP8DTI62DI	06062017	20180427	150,000,000.00
7	PPN Dalam Negeri	411211	100	0679766RS6NTC252	08082017	20180522	70,000,000.00
JUMLAH							857,090,277.00

- Tahun Pajak 2018

Jenis Pajak : **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

NO	MAP	KD BY	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	PPN Dalam Negeri	411211	100	351422PCNQAJU0E2	03032018	20180316	100,000,000.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	100	81F3764GS9SFTA2	07072018	20180802	20,923,086.00
3	PPN Dalam Negeri	411211	100	46B1C7APGJNJ6BJM	08082018	20180827	524,714,425.00
4	PPN Dalam Negeri	411211	100	D1E0906FP3KGICN6	08082018	20181010	701,346,884.00
5	PPN Dalam Negeri	411211	100	08E0A06HUC61EAN6	10102018	20181010	624,851,982.00
6	PPN Dalam Negeri	411211	100	2CD5615B7DRVO69M	11112018	20181127	1,113,935,314.00
7	PPN Dalam Negeri	411211	100	5D8678HKDT5FPO36	12122018	20181226	150,876,910.00
8	PPN Dalam Negeri	411211	100	CEFC37DIIETPSTHO	09092018	20190227	47,148,682.00
JUMLAH							3,283,797,283.00

Jenis Pajak : **PPnBM**

NO	MAP	KD BY	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	PPn BM Dalam Negeri	411221	100	553063SGV25HTVC M	10102018	20181101	629,236,366.00
JUMLAH							629,236,366.00

- Bahwa seluruh lawan transaksi (pembeli) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) kepada KUB Rendingan sesuai yang tertera pada faktur pajak, dan pembayaran dilakukan dari lawan transaksi melalui rekening Bank yaitu : Rekening Bank Mandiri Nomor rekening : 114-00-9996661-9, atas nama Hj. Ida Laila, Rekening Bank BRI Nomor rekening 0358-01-0111-32504 An. Kelompok Usaha Bersama Rendingan GROUP Cq. Ida Laila;

Halaman 46 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sejumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, terjadi dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Pajak 2016

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP PPN	11.298.724.280	67.421.803.612	56.123079.332
Pajak Keluaran	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
PPN Dilaporkan / Disetor	1.129.872.428	4.571.828.247	3.441.955.819
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.170.352.114	2.170.352.114

Tahun Pajak 2017

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP PPN	0	74.028.591.040	74.028.591.040
Pajak Keluaran	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	0	7.402.859.104	7.402.859.104
PPN Dilaporkan / Disetor	0	857.090.277	857.090.277
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	6.545.768.827	6.545.768.827

Tahun Pajak 2018

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP PPN	38.330.550633	61.210.957.420	23.880.406.787
Pajak Keluaran	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685
Pajak Masukan	0	0	0
PPN Kurang Bayar	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685
PPN Dilaporkan / Disetor	3.833.055.057	3.913.033.649	79.978.592
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.208.062.093	2.208.062.093

Sehingga jumlah pajak terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Januari 2016 s.d. Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut oleh KUB Rendingan adalah sebesar Rp 10.924.183.034,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat);

- Bahwa terhadap KUB Rendingan telah dilakukan kegiatan himbauan / konseling akibat adanya temuan adanya faktur pajak yang belum dilaporkan dan tidak dibayarkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan sebagai berikut :



a. Tahun Pajak 2016

N o	Uraian	No. Surat	Tgl Imbauan	Nilai Data (Rp)	Keterangan	
1	SP2DK	SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia	Potensi PPN
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia	
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya	
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia	
2	SP2DK	SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia	Potensi PPh Pasal 29 Badan
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia	
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya	
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia	
3	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	132,105,481	Potensi PPh Pasal 29 Badan	-
4	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	2,704,697,855	Potensi PPN	-

b. Petugas telah menerbitkan SP2DK untuk tahun pajak 2017 dan 2018 sebagai berikut :

- SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2017 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp 80.069.460.785,- dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 8.006.946.090,00.
- SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2018 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp 61.210.957.491,00 dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 6.121.095.749,00.
- Petugas mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Undangan Konseling dan Klarifikasi Data atas kedua SP2DK tersebut dengan menerbitkan Surat nomor S-10792/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya terdapat beberapa penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KUB Rendingan setelah proses Pemeriksaan pada tahap Bukti Permulaan dan Tahap Penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

NO	PASAL	KD MAP	KD SETO R	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
A.	Kode setor 500						
1	PPN Dalam Negeri	411211	500	422EE11E9E2TP200	01122016	20181009	500,000,000.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	500	806E188OTBVH2A18	01122016	20181218	500,000,000.00
3	PPN Dalam Negeri	411211	500	980F42CEQLGOR2G 2	01122016	20190624	250,000,000.00
4	PPN Dalam Negeri	411211	500	52AFA1PCB2CFL8HF	01122016	20190827	250,000,000.00
5	PPN Dalam Negeri	411211	500	D6DE600HBTBKIA9V	01122016	20191018	200,000,000.00
6	PPN Dalam Negeri	411211	500	0933E67K43QPRI9H	01122016	20200309	20,000,000.00
7	PPN Dalam Negeri	411211	500	F1AFA00LLBQD8KKS	01122016	20200326	150,000,000.00
8	PPN Dalam Negeri	411211	500	F345400LOC4HDQT8	01122016	20200417	150,352,114.00
9	PPN Dalam Negeri	411211	500	0F3B680F6R5AQPDR	01122016	20200417	100,000,000.00
	Jumlah						2,120,352,114.00
B.	Kode setor 510						
1	PPN Dalam Negeri	411211	510	D89075B6NBISU6HI	01122016	20200417	10,000,000.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	510	2B6FD80F9SOJ8OVJ	01122016	20200529	5,000,000.00
3	PPN Dalam Negeri	411211	510	0455B00M4FNJBGFO	01122016	20200827	105,000,000.00
	Jumlah						120,000,000.00
	TOTAL						2,240,352,114.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan tersangka Ida Laila tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh BENNY FERNANDO TAMPUBOLON selaku ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-60/PJ/PJ.01/2020 tanggal 30 Juli 2020 terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Pajak	Kerugian Pada Pendapatan Negara	Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara	Kerugian Pada Pendapatan Negara
2016	2.170.352.114,00	857.140.846,00	1.313.211.268,00
2017	6.545.768.827,00	0,00	6.545.768.827,00
2018	2.208.062.093,00	0,00	2.208.062.093,00
Jumlah	10.924.183.034,00	857.140.846,00	10.067.042.188,00

Perbuatan Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun

Halaman 49 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Argi Evansarid Huhie Janitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan bagian *tax manager* pada PT Nestle Indonesia yang bertugas untuk memastikan semua transaksi pajak perusahaan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan, namun Saksi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak penjual;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui Kelompok Usaha Bersama Rendingan berdasarkan data-data dari faktur pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada di PT Nestle Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana di dalam faktur pajak yang dikeluarkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan tertera atas nama Ida Laila dengan tanda tangan elektronik atas nama Ida Laila;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan PT Nestle Indonesia sejak tahun 2018 di bagian pajak dan Saksi mengetahui secara rinci tentang kewajiban pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan dari penjualan kopi kepada PT Nestle Indonesia karena saya sebagai *Tax Manager*;
 - Bahwa pada Tahun 2016 terdapat 12 (dua) belas transaksi antara Kelompok Usaha Bersama Rendingan dengan PT Nestle Indonesia, dan transaksi pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan dengan

Halaman 50 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



transaksi pada tahun 2016, namun Saksi tidak ingat jumlah transaksinya, sementara untuk tahun 2018, transaksi yang terjadi lebih sedikit dari tahun 2016 dan tahun 2017;

- Bahwa cara atau mekanisme penerimaan barang dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan di PT Nestle Indonesia, yaitu barang berupa biji kopi datang dan diterima oleh bagian *Procurement Unit* (PU) untuk dilakukan penimbangan dan diperiksa kualitasnya (*quality control*), setelah memenuhi kriteria, PT Nestle Indonesia memberitahukan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan harga biji kopi tersebut sesuai dengan harga pasaran berdasarkan kualitas, apabila Kelompok Usaha Bersama Rendingan menyetujui harga yang ditawarkan oleh PT Nestle Indonesia maka PT Nestle Indonesia akan menerbitkan *purchase order* (PO), dan Kelompok Usaha Bersama Rendingan akan menerbitkan surat jalan serta faktur pajak sebagai kelengkapan dokumen untuk dapat dilakukan proses pembayaran dari PT Nestle Indonesia, yang biasanya dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari PT Nestle Indonesia akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, melalui transfer antar rekening perusahaan PT Nestle Indonesia ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa pembayaran yang diserahkan dari PT Nestle Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh PT Nestle Indonesia, sementara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa Dokumen kelengkapan administrasi terkait pembayaran atau transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016, 2017, dan 2018, adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun Pajak 2016 sebanyak 40 (empat puluh) buah dokumen yang terdiri dari SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama PT Nestle Indonesia, Rekening Koran Citibank atas nama PT Nestle Indonesia, Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran, dan Faktur Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada masa tersebut adalah sebagai berikut:

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP	PPN
			(Rp)	(Rp)
1	010.031-16.99092705	6/23/2016	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	6/23/2016	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	6/30/2016	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	8/11/2016	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	8/11/2016	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9/9/2016	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	9/29/2016	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	10/3/2016	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	10/3/2016	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	10/3/2016	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	10/19/2016	882,060,000	88,206,000
12	011.031-16.99092712	9/2/2016	6,497,992,200	649,799,220
13	011.031-16.99092711	9/1/2016	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092710	8/14/2016	405,875,280	40,587,528
15	011.031-16.99092724	11/10/2016	47,078,582	4,707,858
JUMLAH			63,415,929,412	6,341,592,941

- b. Tahun Pajak 2017 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) buah dokumen yang terdiri dari SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama PT Nestle Indonesia, Rekening Koran Citibank atas nama PT Nestle Indonesia, Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran, Dokumen Rincian Pembayaran dan Faktur Pajak; Adapun faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada masa tersebut adalah sebagai berikut:

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	010.017-17.75103003	3/23/2017	994,724,950.00	99,472,495
2	010.017-17.75103005	5/18/2017	1,414,670,820.00	141,467,082
3	010.017-17.75103006	5/18/2017	1,402,316,000.00	140,231,600
4	010.017-17.75103007	5/18/2017	1,659,375,000.00	165,937,500
5	010.017-17.75103008	6/2/2017	1,927,926,000.00	192,792,600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	010.017-17.75103010	6/2/2017	1,472,146,500.00	147,214,650
7	010.017-17.75103011	6/2/2017	1,471,942,500.00	147,194,250
8	010.017-17.75103012	6/2/2017	1,770,560,300.00	177,056,030
9	010.017-17.75103013	6/6/2017	1,385,908,700.00	138,590,870
10	010.017-17.75103014	6/6/2017	1,428,518,000.00	142,851,800
11	010.017-17.75103015	6/6/2017	1,550,778,000.00	155,077,800
12	010.017-17.75103016	6/14/2017	1,433,472,900.00	143,347,290
13	010.017-17.75103017	6/14/2017	1,435,533,000.00	143,553,300
14	010.017-17.75103018	6/14/2017	1,430,114,230.00	143,011,423
15	010.017-17.75103019	6/14/2017	991,404,610.00	99,140,461
16	010.017-17.75103020	7/4/2017	1,207,151,770.00	120,715,177
17	010.017-17.75103021	7/4/2017	736,489,600.00	73,648,960
18	010.017-17.75103022	7/4/2017	745,920,000.00	74,592,000
19	010.017-17.75103023	7/4/2017	1,228,205,580.00	122,820,558
20	010.017-17.75103024	7/4/2017	379,232,110.00	37,923,211
21	010.017-17.75103025	7/12/2017	1,250,900,300.00	125,090,030
22	010.017-17.75103026	7/12/2017	1,292,506,800.00	129,250,680
23	010.017-17.75103027	7/17/2017	1,283,964,370.00	128,396,437
24	010.017-17.75103028	7/17/2017	1,305,985,800.00	130,598,580
25	010.017-17.75103029	7/17/2017	802,627,200.00	80,262,720
26	010.017-17.75103030	7/17/2017	1,607,328,000.00	160,732,800
27	010.017-17.75103031	7/17/2017	1,570,696,500.00	157,069,650
28	010.017-17.75103032	7/17/2017	1,555,417,500.00	155,541,750
29	010.017-17.75103033	7/17/2017	1,281,200,050.00	128,120,005
30	010.017-17.75103034	8/4/2017	1,543,865,400.00	154,386,540
31	010.017-17.75103036	8/4/2017	1,298,314,440.00	129,831,444
32	010.017-17.75103037	8/4/2017	1,011,846,200.00	101,184,620
33	010.017-17.75103038	8/4/2017	1,270,198,800.00	127,019,880
34	010.017-17.75103040	8/4/2017	1,532,742,400.00	153,274,240
35	010.017-17.75103041	8/4/2017	1,313,093,360.00	131,309,336
36	010.017-17.75103042	8/4/2017	1,541,292,900.00	154,129,290
37	010.017-17.75103043	8/4/2017	1,277,867,700.00	127,786,770

Halaman 53 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



38	010.017-17.75103044	8/4/2017	1,512,029,220.00	151,202,922
39	010.017-17.75103045	8/11/2017	1,925,627,150.00	192,562,715
40	010.017-17.75103046	8/11/2017	1,555,698,100.00	155,569,810
41	010.017-17.75103047	8/11/2017	1,026,158,000.00	102,615,800
42	010.017-17.75103049	8/24/2017	1,803,021,300.00	180,302,130
43	010.017-17.75103050	8/24/2017	1,554,519,000.00	155,451,900
44	010.017-17.75103051	8/24/2017	1,820,060,500.00	182,006,050
45	010.017-17.75103052	8/24/2017	1,297,532,230.00	129,753,223
46	010.017-17.75103053	8/24/2017	1,574,045,400.00	157,404,540
47	010.017-17.75103054	8/24/2017	1,045,532,500.00	104,553,250
48	010.017-17.75103055	8/24/2017	1,283,831,000.00	128,383,100
49	010.017-17.75103056	9/7/2017	6,281,306,950.00	628,130,695
50	010.017-17.75103058	9/25/2017	1,436,727,000.00	143,672,700
51	010.017-17.75103059	9/25/2017	138,283,040.00	13,828,304
52	010.017-17.75103060	11/30/2017	967,981,340.00	96,798,134
JUMLAH			74,028,591,020	7,402,859,102

- c. Tahun Pajak 2018 sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dokumen yang terdiri dari SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama PT Nestle Indonesia, Rekening Koran Citibank atas nama PT Nestle Indonesia, Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran, Dokumen Rincian Pembayaran dan Faktur Pajak;

Adapun faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada masa tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp)
1	010.002-18.85195299	3/2/2018	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	3/13/2018	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	3/13/2018	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	4/6/2018	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	5/8/2018	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	6/5/2018		



			7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	6/6/2018	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	10/8/2018	471,486,820	47,148,682
JUMLAH			23,351,893,670	2,335,189,367

- Bahwa jumlah transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016 yang Saksi ketahui berdasarkan data transaksi Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada pada sistem PT Nestle Indonesia ialah sebanyak 15 (lima belas) transaksi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp6.341.592.941,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa jumlah transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2017 yang Saksi ketahui berdasarkan data transaksi Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada pada sistem PT Nestle Indonesia ialah sebanyak 52 (lima puluh dua) transaksi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp7.402.859.102,00 (tujuh milyar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua rupiah);
- Bahwa jumlah transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2018 yang Saksi ketahui berdasarkan data transaksi Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada pada sistem PT Nestle Indonesia ialah sebanyak 8 (delapan) transaksi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harusnya disetorkan adalah sejumlah Rp2.335.189.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dengan demikian total seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semestinya disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan dimulai tahun 2016 sampai dengan 2018 ialah sejumlah Rp16.079.641.410,00 (enam belas milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran yang termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka yang berkewajiban untuk melakukan penyetoran Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas negara melalui kantor pajak adalah Kelompok Usaha Bersama Rendingan itu sendiri selaku Penjual, sementara PT Nestle Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol kepada Penjual perihal apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah disetorkan oleh Penjual, karena sistem pada PT Nestle Indonesia hanya membutuhkan penginputan data faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak penjual, dan apabila sistem telah menyatakan faktur pajak tersebut valid maka sudah dapat masuk ke dalam sistem pelaporan SPT;

- Bahwa yang menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah Kelompok Usaha Bersama Rendingan itu sendiri, dengan penghitungan 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), yang kemudian oleh Kelompok Usaha Bersama data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dicantumkan pada faktur pajak yang dikirimkan kepada PT Nestle Indonesia, sementara yang menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah PT Nestle Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan harga antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa pada bulan Maret 2019, Saksi mendapat panggilan oleh Kantor DJPP Kanwil Bengkulu dan Lampung untuk dimintakan keterangan dan data transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016, dikarenakan adanya bukti permulaan atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian Saksi membuka file atau faktur-faktur pajak tentang transaksi penjualan kopi oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan kepada PT Nestle Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016 yang diperoleh Saksi dari sistem pada PT Nestle Indonesia;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020, Saksi dipanggil kembali oleh Kantor DJPP Kanwil Bengkulu dan Lampung untuk dimintakan keterangan dan data transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2017 sampai dengan 2018, dan Saksi memperlihatkan data transaksi yang diminta tersebut;
- Bahwa data transaksi antara PT Nestle Indonesia dengan kelompok Usaha Bersama Rendingan yang diperlihatkan oleh Saksi kepada Kantor DJPP Kanwil Bengkulu dan Lampung adalah sama dengan barang bukti yang disita oleh Penyidik;

Halaman 56 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui transaksi antara Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, sementara sebelum tahun 2016, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal keterangan Saksi yang menyatakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yang mana selama ini jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung oleh PT Nestle Indonesia dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dimana penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini didasarkan pada harga kesepakatan antara PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan. Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Dedi Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Akunting pada PT Olam Indonesia dengan tugas pokok yang utama sebagai *finance control product* yang mengontrol semua pembukuan dan semua transaksi termasuk pajak, kemudian melaporkannya ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa PT Olam Indonesia adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang ekspor biji kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Olam Indonesia memulai kerjasama dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan karena saya baru bergabung dengan PT Olam Indonesia sejak tahun 2003, dan setahu Saksi Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah salah satu *supliyer* kopi PT Olam Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui Kelompok Usaha Bersama Rendingan berdasarkan data-data dari faktur pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada PT Olam Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana di dalam faktur pajak yang dikeluarkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan tertera atas nama Ida Laila dengan tanda tangan elektronik atas nama Ida Laila;
- Bahwa pada Tahun 2016 terdapat 1 (satu) buah transaksi antara Kelompok Usaha Bersama Rendingan dengan PT Olam Indonesia, dan pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi, sementara pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) buah transaksi;

Halaman 57 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara atau mekanisme penerimaan barang dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan di PT Olam Indonesia, yaitu barang berupa biji kopi datang dan diterima oleh PT Olam Indonesia untuk dilakukan survey terhadap kualitasnya, barulah kemudian dilakukan penimbangan, setelah itu hasil survey dan penimbangan tersebut dikirimkan kepada bagian *quality report*, setelah memenuhi kriteria, PT Olam Indonesia memberitahukan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan harga kopi tersebut sesuai dengan harga pasaran berdasarkan kualitas, apabila Kelompok Usaha Bersama Rendingan menyetujui harga yang ditawarkan oleh PT Olam Indonesia maka PT Olam Indonesia akan menerbitkan *purchase order* (PO), dan Kelompok Usaha Bersama Rendingan akan menerbitkan surat jalan serta faktur pajak sebagai kelengkapan dokumen untuk dapat dilakukan proses pembayaran dari PT Olam Indonesia, yang biasanya dalam waktu 1 (satu) hari PT Olam Indonesia akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, melalui transfer antar rekening perusahaan PT Olam Indonesia ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa pembayaran yang diserahkan dari PT Olam Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan setelah terlebih dahulu dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPH 22 yang akan disetorkan oleh PT Olam Indonesia kepada kas Negara melalui *e-billing*;
- Bahwa setelah PT Olam Indonesia membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara, PT Olam Indonesia akan mengirimkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan dalam bentuk fotokopi dan juga dikirimkan melalui email, dengan tujuan agar Kelompok Usaha Bersama Rendingan melaporkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut;
- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

No.	No. Faktur	TglFaktur	DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1	010.031-16.99092725	28/11/2016	1.077.143.200	107.714.320

Halaman 58 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Tahun Pajak 2018

No.	No. Faktur	TglFaktur	DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1	100021885195310	8/7/2018	5.247.144.250	524.714.425
2	100021885195311	8/15/2018	3.710.058.970	371.005.897
3	100021885195312	8/15/2018	3.303.409.870	330.340.987
4	100021885195313	10/6/2018	3.860.710.660	386.071.066
5	100021885195314	10/6/2018	2.387.809.160	238.780.916
6	100021885195317	11/14/2018	11.139.353.141	1.113.935.314
7	100021885195319	12/4/2018	1.508.769.100	150.876.910
8	100021885195316	10/30/2018	6.292.363.660	629.236.366
JUMLAH			37.449.618.810	3.744.961.881

- Bahwa berdasarkan dokumen penjualan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan jumlah transaksi antara PT Olam Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016 yang Saksi ketahui berdasarkan data transaksi Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada pada sistem PT Olam Indonesia ialah sebanyak 1 (satu) transaksi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetorkan oleh PT Olam Indonesia adalah sejumlah Rp107.714.320,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa jumlah transaksi antara PT Olam Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2018 yang Saksi ketahui berdasarkan data transaksi Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada pada sistem PT Nestle Indonesia ialah sebanyak 8 (delapan) transaksi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetorkan oleh PT Olam Indonesia sejumlah Rp3.744.961.881,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam satu delapan ratus delapan satu rupiah);
- Bahwa dengan demikian total seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan dimulai tahun 2016 sampai dengan 2018 ialah sejumlah Rp3.852.676.201,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam dua ratus satu rupiah);
- Bahwa penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), yang kemudian oleh Kelompok Usaha Bersama data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dicantumkan pada faktur pajak yang dikirimkan kepada PT Olam Indonesia, sementara yang menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah PT Olam Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan harga antara PT Olam Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Halaman 59 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, Saksi mendapat panggilan oleh Kantor DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung untuk dimintakan keterangan dan data transaksi antara PT Olam Indonesia dengan kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, dikarenakan adanya bukti permulaan atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian Saksi membawa dokumen berupa faktur pajak, bukti pembayaran, dan rekening Koran, dimana pada saat itu pihak DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung menanyakan mengenai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual beli antara PT Olam Indonesia dengan kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan Saksi menjelaskan kepada pihak penyidik, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dan disetorkan oleh PT Olam Indonesia, dan bukti setor tersebut telah disampaikan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan untuk dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Tri Kartikowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tax Manager sejak tahun 2018 pada PT Louis Dreyfus Company (LDC) yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan biji kopi dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) dengan tugas pokok bertanggung jawab untuk seluruh pengurusan pajak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Louis Dreyfus Company (LDC) memulai kerjasama dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan karena saat adanya transaksi antara Kelompok Usaha Bersama Rendingan dengan PT Louis Dreyfus Company (LDC) pada bulan Juli 2018, Saksi belum bekerja di PT Louis Dreyfus Company (LDC);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Kelompok Usaha Bersama Rendingan hanya berdasarkan data-data dari faktur pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang ada PT Louis Dreyfus Company (LDC) pada tahun 2018, dikarenakan Saksi dipanggil untuk diminta keterangan sebagai Saksi oleh DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung terkait persoalan pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pemanggilan oleh DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung, Saksi membawa dokumen berupa jurnal pencatatan, nota pembelian, invoice, faktur pajak, dan bukti bayar;

Halaman 60 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan keterangan terdapat 1 (satu) buah transaksi antara PT Louis Dreyfus Company (LDC) dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan yaitu pada bulan Juli 2018, yaitu sebagai berikut:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	010.002-18.85195308	12 Juli 2018	200.214.086	20.021.408

- Bahwa cara atau mekanisme pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Louis Dreyfus Company (LDC) sebelum tahun 2020 sama dengan yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia, yaitu PT Louis Dreyfus Company (LDC) membayarkan penjualan kopi dengan disertai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh PT Louis Dreyfus Company (LDC), sementara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, namun sejak tahun 2020 PT Louis Dreyfus Company (LDC), penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak lagi diserahkan kepada supplier, melainkan PT Louis Dreyfus Company (LDC) sendirilah yang akan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemudian bukti setor tersebut diberitahukan kepada supplier guna pelaporan dari supplier;
- Bahwa berdasarkan dokumen penjualan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan terdapat 1 (satu) buah transaksi antara PT Louis Dreyfus Company (LDC) dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016 dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan ialah Rp20.021.408,00 (dua puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Khupron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan karyawan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sejak tahun 1994 sewaktu Almarhum suami Terdakwa yang menjadi

Halaman 61 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur atau Ketua, dan tugas pokok Saksi adalah sebagai Administrator atau Admin pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dimana tugas utama Saksi adalah mencatat keluar masuk biji kopi, membuat dan membukukan faktur pajak, menyetorkan pajak kepada negara, dan melaporkan pajak penjualan kopi;

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan menjual biji kopi yang dikumpulkan dan diolah kembali oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Saksi atas perintah Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening BRI milik Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan bekerjasama dengan PT Nestle Indonesia, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Company (LDC), PT Torabika Eka Semesta dan PT Kopi Indonesia;
- Bahwa setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Rendingan hanya berkewajiban untuk melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;

Halaman 62 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan mitra Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang menggunakan model pertama ialah PT Nestle Indonesia, PT Torabika Eka Semesta dan PT Kopi Indonesia, dan PT Louis Dreyfus Company (LDC), sementara PT Olam Indonesia menggunakan model kedua;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan dikenakan pajak atas setiap penjualan biji kopi dikarenakan Kelompok Usaha Bersama merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (Kantor Pajak Pratama) Pratama Natar, Lampung Selatan dengan NPWP: 03.296.621.0-325.000;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Terdakwa perihal pengurusan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan ialah sebagai berikut:
 - a. Saksi bertugas menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian menginformasikannya kepada Terdakwa untuk disetujui oleh Terdakwa;
 - b. Setelah disetujui oleh Terdakwa, faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model pertama maka Saksi akan dikirimkan bukti setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan pembeli melalui email yang Saksi buat dengan berkoordinasi bersama Terdakwa, yaitu ron_zaini@yahoo.co.id, kemudian Saksi akan melaporkan melalui e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model kedua, dikarenakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yang mana setelah Terdakwa menentukan berapa jumlah uang yang disetorkan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Saksi membuat SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Bank BRI, lalu setelah memperoleh e-billing, Saksi akan menginputnya ke dalam sistem e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan menyelesaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mencetak SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemudian dikirimkan/ dilaporkan kepada Kantor Pajak secara online;

Halaman 63 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan mulai terjadi pada tahun 2016, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, baik melalui email, surat dari Kantor Pajak Pratama Natar dan ada juga pihak pajak yang datang langsung ke tempat usaha Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa Saksi telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait teguran atau pemberitahuan tersebut, serta Saksi juga memberitahukan adanya denda 2% (dua persen) jika terlambat dalam membayarkan pajak, namun Terdakwa mengatakan agar ditunda dulu pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena perusahaan dalam keadaan defisit;
- Bahwa adapun rincian faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

1) Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A.	PT NESTLE INDONESIA					
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH					63,415,929,412	6,341,592,941
B.	PT COFFEE INDONESIA JAYA					
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092714	15-09-	027071893-	PT COFFEE		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016	322.000	INDONESIA JAYA	423,000,000	42,300,000
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010
3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190
5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610
6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH					2,928,731,000	292,873,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH					1,077,143,200	107,714,320
TOTAL					67,421,803,612	6,742,180,361

2) Tahun Pajak 2017

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, rincian Faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2017 yaitu :

Rincian Faktur Pajak Tahun 2017					Lawan Transaksi	
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	07/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		

3) Tahun Pajak 2018

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, terdapat rincian faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2018 yaitu :

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B. PT. LDC TRADING INDONESIA						
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC TRADING INDONESIA	200,214,080	20,021,408
C. PT. TORABIKA EKA SEMESTA						
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086
D. PT. OLAM INDONESIA						
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,14	1,113,935,314



					0	
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
				JUMLAH	37,449,618,810	3,744,961,881
				JUMLAH TOTAL	61,210,957,420	6,121,095,742

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetorkan oleh kelompok Usaha Bersama Rendingan kurang lebih sebagai berikut:

- Tahun 2016 Kelompok Usaha Bersama Rendingan telah menyetorkan seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2016, akan tetapi pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya bukti permulaan yaitu dibayarkan pada tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Tahun 2017 Kelompok Usaha Bersama Rendingan pernah membayarkan sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2017, namun tidak dilaporkan, karena kurang bayar, selain itu Kelompok Usaha Bersama Rendingan juga sudah pernah membayarkan denda Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara untuk tahun 2018, Kelompok Usaha Bersama Rendingan tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sama sekali;

- Bahwa tidak ada pertambahan asset pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, justru untuk pemenuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terdakwa sampai harus menjual asset dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Hj. Rika Widiyanti, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan anak Terdakwa yang sekaligus bekerja sebagai bendahara pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan dengan tugas pokok mencatat uang masuk dan uang keluar, termasuk membayarkan kopi kepada Para Petani;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah usaha keluarga yang bergerak di bidang jual beli biji kopi, dimana Terdakwa yang menjadi Direktur atau Ketua;
- Bahwa mitra jual beli kopi Kelompok Usaha Bersama Rendingan antara lain ialah PT Nestle Indonesia, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Company (LDC), PT Kopi Indonesia dan Kopi Tora Bika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai pajak yang dialami oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan sebelumnya, Saksi mulai mengetahuinya saat petugas pajak mendatangi Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Khupron mengatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan kurang bayar pajak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, yang jumlahnya milyaran, karena usaha mengalami kerugian akibat harga jual lebih rendah daripada harga beli dari petani, kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) unit truknya untuk menutupi kekurangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Suswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan anak Terdakwa yang juga karyawan bagian *quality control* pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah usaha keluarga yang bergerak dibidang jual beli biji kopi yang berdiri pada tahun 1994, dimana sebelumnya dipimpin oleh suami Terdakwa, namun saat suami Terdakwa meninggal dunia, yaitu pada tahun 2010, Kelompok Usaha Bersama diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa mitra jual beli kopi Kelompok Usaha Bersama Rendingan antara lain ialah PT Nestle Indonesia, PT Olam Indonesia, PT Louis Dreyfus Company (LDC), PT Kopi Indonesia dan Kopi Tora Bika;
- Bahwa Terdakwa adalah pengambil keputusan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setiap dokumen-dokumen yang diterima atau diterbitkan atas nama Kelompok Usaha Bersama harus mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, karena untuk urusan perpajakan Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Khupron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai pajak yang dialami oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan sebelumnya, Saksi mulai mengetahuinya saat Petugas pajak mendatangi Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Khupron mengatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan ada kurang bayar pajak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018,

Halaman 68 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jumlahnya milyaran karena usaha mengalami kerugian akibat harga jual lebih rendah daripada harga beli dari petani, kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) unit truknya untuk menutupi kekurangan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Nidia Sukma Azwir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut: Kasubag Kepegawaian Kanwil DJP XI Jawa Timur Tahun 2004-2007 Kepala Seksi PPh OP Kantor Pajak Pratama Surabaya Wonocolo Tahun 2007-2008 Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pajak Pratama Gresik Selatan Tahun 2008-2010 Kepala Seksi Waskon I Kantor Pajak Pratama Gresik Selatan Tahun 2010-2011 Kepala Seksi Data dan Potensi KANWIL DJP Jatim II Tahun 2011-2015 Kepala Seksi Waskon III Kantor Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2019. Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pajak Pratama Natar Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa uraian jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pajak Pratama Natar adalah menerima SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), melayani perpanjangan dan penolakan perpanjangan penyampaian SPT, mencetak dan menerbitkan surat ketetapan pajak dan pemindahbukuan Penerbitan NPWP dan pengukuhan NPPKP, menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) menangani permintaan/pemindahan/peminjaman berkas dari/ke seksi lain termasuk ke Kantor Pajak Pratama terkait Membuat laporan rutin sesuai SOP ;
- Bahwa untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif untuk badan hukum adalah memiliki ijin usaha dan berbadan hukum yang telah disahkan notaris. Syarat objektif yaitu wajib pajak sudah memiliki tempat usaha. Sedang untuk syarat pengukuhan PKP, Wajib Pajak harus mendaftar dengan mengisi formulir dan memiliki omzet/peredaran usaha di atas Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) atau atas kehendak dari Wajib Pajak sendiri;
- Bahwa ada penjelasan secara lisan mengenai hak dan kewajiban secara umum dari petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) baik untuk Wajib



Pajak yang baru mendapat NPWP maupun Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP di Kantor Pajak Pratama Natar pada adalah Lembar Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi KTP Pengurus (Direktur). Fotokopi NPWP Pengurus (Direktur), dan Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
- Bahwa data elektronik yang terdapat dalam Sistem Informasi DJP (SI DJP) sama dengan isi dokumen fisik SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- Bahwa dalam hal dokumen fisik SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak diperoleh, data elektronik yang terdapat dalam Sistem Informasi DJP (SI DJP) dapat dipakai untuk mengetahui nilai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak ;
- Bahwa Wajib Pajak atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 dari Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 29 tanggal 04 JULI 2013, diketahui bahwa Susunan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yaitu Ny. Hj. Ida Laila sebagai Ketua, Suswanto sebagai Sekretaris dan Rika Widiyanti sebagai Bendahara, sementara Susunan Pemegang saham Tidak terdapat susunan pemegang saham, karena sumber modal tidak berupa lembar saham, Sedangkan berdasarkan Lampiran-V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000, diketahui bahwa;

a. Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan

No.	Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Modal Disetor		Divi den
				(Rupiah)	%	
1	HJ. IDA LAILA	Jl. Raya Tekad Blok III	45.563.502.9-325.000	500,000,000	100	0



b. Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris

No.	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan
1	HJ. IDA LAILA	Jl. Raya Tekad Blok III	45.563.5029-325.000	Direktur Utama

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 berada di bawah pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dengan Account Representative (AR)-nya adalah Saksi Arnes Doddy Mardani;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Jenis Pajak yang menjadi kewajiban Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Data SIDJP dan dokumen SPT yang pernah disampaikan ke Kantor Pajak Pratama Natar atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 antara lain:

a. Tahun Pajak 2016

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	Tahunan	Normal	S-05008181/PPWBIDR/WPJ.28/KP.0603/2017	SPT Tahunan PPh Badan	1,580,498.00 IDR	28-04-2017	28-04-2017	ESPT
2.	01 - 01	Normal	S-01006198/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	24-02-2016		ESPT
3.	02 - 02	Normal	S-01008345/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	23-03-2016		ESPT
4.	03 - 03	Normal	S-01011275/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	27-04-2016		ESPT
5.	04 - 04	Normal	S-01014707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	30-05-2016		ESPT
6.	05 - 05	Normal	S-01017775/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	28-06-2016		ESPT
7.	06 - 06	Normal	S-01020125/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	29-07-2016		ESPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6					
8.	06 - 06	Pembetulan Ke-1	S-01024862/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2016	SPT Masa PPN dan PPnBM	1,129,872,428.00 IDR	30-09-2016	28-09-2016	ESPT
9.	12 - 12	Normal	S-01007684/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	22-03-2017		ESPT

b. Tahun Pajak 2017

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	Tahunan	Normal	S-05008021/PPWBIDR/WPJ.28/KP.0603/2018	SPT Tahunan PPh Badan	46,721,841.00 IDR	30-04-2018	30-04-2018	ESPT
2.	01 - 01	Normal	S-01006550/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14-03-2017		ESPT
3.	02 - 02	Normal	S-01006551/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14-03-2017		ESPT
4.	03 - 03	Normal	S-01011225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	28-04-2017		ESPT
5.	04 - 04	Normal	S-01013899/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	30-05-2017		ESPT
6.	12 - 12	Normal	S-05004924/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	01-03-2018		ESPT

c. Tahun Pajak 2018

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	01 - 01	Normal	S-05004920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	01-03-2018		ESPT
2.	02 - 02	Normal	S-05004923/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	01-03-2018		ESPT
3.	07 - 07	Normal	S-99061074/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	19-09-2019		Efililing
4.	08 - 08	Normal	S-99055772/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	1,226,061,309.00 IDR	10-07-2019		Efililing
5.	10 - 10	Normal	S-99057515/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	829,750,210.00 IDR	01-08-2019		Efililing
6.	11 -	Normal	S-	SPT Masa PPN	1,113,935,3	10-07-		Efililing



	11		99055771/PPN1111/WPJ.2 8/KP.0603/2019	dan PPnBM	14.00 IDR	2019		g
7.	12 - 12	Normal	S- 99040330/PPN1111/WPJ.2 8/KP.0603/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	150,876,91 0.00 IDR	25-03- 2019		Efilin g

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi Arnes Doddy Mardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan (PNS) pada Kantor Pajak Pratama Natar dimana saya sebagai *Account Representative (AR)* dengan tugas antara lain: Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak, melakukan evaluasi hasil banding dan melakukan kegiatan administrasi lainnya sesuai tugas saya sebagai *Account Representative (AR)*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Kelompok Usaha Bersama Rendingan, karena Saksi merupakan petugas *Account Representative* pada Kantor Pajak Pratama Natar yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan kepada wajib pajak dengan berdasarkan pada data-data dari aplikasi SIDJP dan portal DJP;
- Bahwa berdasarkan aplikasi SIDJP dan portal DJP, kewajiban pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan diketahui sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp6.341.592.941,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Sembilan ratusempat puluh satu rupiah), PT Cofee Indonesia Jaya dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp292.873.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), PT Olam Indonesia sejumlah Rp107.714.320,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua



puluh rupiah), dengan demikian total kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2016 sejumlah Rp6.742.180.361,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

b. Pada tahun 2017

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp7.402.859.104,00 (tujuh milyar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);

c. Pada tahun 2018

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp2.335.189.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), PT LDC Trading Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp20.021.408,00 (dua puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah, PT Olam Indonesia sejumlah Rp3.744.961.881,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2018 sejumlah Rp6.121.095.742,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan aplikasi SIDJP dan portal DJP, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan diketahui sebagai berikut:

1) Masa pajak tahun 2016

- a. Dengan Kode Setor 100 sejumlah Rp4.337.571.154,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- b. Dengan Kode Setor 500 sejumlah Rp2.120.352.114,00 (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah);



- c. Dengan Kode Setor 510 sejumlah Rp6.577.923.268,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- 2) Masa pajak tahun 2017
Dengan Kode Setor 100 sejumlah Rp857.090.272,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3) Masa pajak tahun 2018
Dengan Kode Setor 100 sejumlah Rp3.283.797.283,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa makna dari kode setor adalah sebagai berikut:
 - a. Kode 100: Setoran Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri;
 - b. Kode 500: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran;
 - c. Kode 510: Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Negeri;
 - Bahwa pembayaran dengan kode setor 500 dan kode setor 510 dilaksanakan setelah adanya bukti permulaan;
 - Bahwa secara keseluruhan setoran pajak dengan kode 100, kode 500, dan kode 510 adalah Rp6.812.180.361,00 (enam milyar delapan ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), sementara potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harusnya disetorkan pada tahun 2016 ialah Rp6.742.180.361,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dengan demikian terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi selisih tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai kelebihan bayar, karena pembayaran dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang mana terdapat mekanisme penghitungan yang berbeda apabila sudah memasuki tahap bukti permulaan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan kegiatan imbauan/konseling kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, dikarenakan Terdakwa tidak memahami mengenai perpajakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Benny Fernando Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
 - Bahwa Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah surat penunjukan ahli dari Direktur Jenderal Pajak Nomor: ST-60/PJ/PJ.01/2020 tanggal 30 Juli 2020;
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sebagaimana berikut:
 - a) Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima di Jakarta sejak 15 Februari 1989 sampai dengan 30 September 1992;
 - b) Asisten Tehnisi Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tiga di Jakarta sejak 1 Oktober 1992 s.d. 30 Mei 1994 ;
 - c) Asisten Tehnisi Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Delapan di Jakarta sejak 31 Mei 1994 s.d. 05 Januari 1996 ;
 - d) Asisten Tehnisi Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pematang Siantar di Pematang Siantar sejak 06 Januari 1996 sampai dengan 31 Mei 1999 ;
 - e) Ajun Ahli Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, KPDJP, di Jakarta sejak 01 Juni 1999 s.d.15 Juli 2002;
 - f) Ajun Ahli Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, di Jakarta sejak 16 Juli 2002 sampai dengan 31 Maret 2004;
 - g) Pemeriksa Pajak Muda pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, di Jakarta sejak 02 April 2004 sampai dengan 03 Juni 2007;
 - h) Pemeriksa Pajak Muda pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, di Jakarta sejak 04 Juni 2007 sampai dengan 24 Mei 2009;

Halaman 76 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pemeriksa Pajak Muda pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, di Bandar Lampung sejak 25 Mei 2009 s.d. 09 September 2012;
- j) Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung, di Bandar Lampung sejak 10 September 2012 s.d. 17 Mei 2016;
- k) Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran, di Jakarta mulai 18 Mei 2016 s.d. 24 November 2019.
- l) Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit, di Jakarta sejak 25 Nopember 2019 s.d. sekarang;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali menjadi ahli tindak pidana di bidang perpajakan diantaranya yaitu :
 - a) Menjadi saksi ahli peraturan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Sidik Purnomo melalui PT. Kedaton Agri Mandiri;
 - b) Menjadi saksi ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Deusti Setiadi melalui PT. Bandar Agri Mandiri;
 - c) Menjadi saksi ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Drs. Tiara Anthon Harahap melalui PT. Nian Jaya Abadi;
 - d) Menjadi saksi ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Alex Sitanggang melalui CV. Silo Jaya Persada;
 - e) Menjadi saksi ahli peraturan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Tony Hartawan alias Irwan Tjokrosurjo melalui PT. Jayatra Surya Cemerlang;
 - f) Menjadi saksi ahli peraturan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Sugiarto Hadi melalui PT. Sumber Urip Sejati Utama;
 - g) Menjadi saksi ahli peraturan dan penghitung kerugian pada pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Theo Yudanto melalui Robusta Prima;
 - h) Menjadi saksi ahli peraturan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Bilal Asif Dan Muhammad Asif melalui PT. Royal Industries Indoneisa;

Halaman 77 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Menjadi saksi ahli peraturan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Haidar Zahrawi melalui PT. Cipta Lentera Abadi;
- j) Menjadi saksi ahli peraturan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama tersangka Mohamad Aly Shobat melalui Cahaya Firdaus;
- Bahwa undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
 - b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang PPh);
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN));
 - d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Undang-Undang PBB);
 - e) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (Undang-Undang BPHTB);
 - f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (Undang-Undang Bea Materai);
 - g) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa);
- Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong Pajak tertentu;

Halaman 78 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan orang pribadi dan SPT Tahunan Badan;
- Bahwa batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret SPT Tahunan, sedangkan Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 30 April, dan untuk SPT masa PPh Pasal 21 Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir;
- Bahwa terdapat Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dan wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi/pungutan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean, sementara tarif Pajak

Halaman 79 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) (sepuluh persen) berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri;

- Bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), barang yang berwujud misalnya: mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lain-lain, sedangkan barang yang tidak berwujud. Misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain;
- Bahwa pada dasarnya, faktur pajak harus dibuat oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP), saat pembuatan faktur pajak pun sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK tahun 2013 dan harus dibuat benar secara formil dan materil;
- Bahwa Ahli yang menghitung kerugian Negara terhadap perkara Kelompok Usaha Bersama Rendingan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa Wajib Pajak atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Natar sejak tanggal 5 Juli 2013;
- Bahwa Wajib Pajak atas nama Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02071/WPJ.28/KP.0603/2013 tanggal 05 JULI 2013 bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 beralamat di Tekad Blok III, Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung;
- Bahwa Berdasarkan Fotokopi Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 dari Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 29 tanggal 04 Juli 2013 diketahui bahwa :
 - 1) Susunan Pengurus

No.	Nama	Jabatan
1	Ny. Hj. Ida Laila	Ketua
2	Suswanto	Sekretaris
3	Rika Widiyanti	Bendahara

Halaman 80 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



2) Susunan Pemegang saham

Tidak terdapat susunan pemegang saham, karena sumber modal tidak berupa lembar saham.

Sedangkan berdasarkan Lampiran-V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 atas nama Kelompok Usaha Bersama RENDINGAN, NPWP 03.296.621.0-325.000, diketahui bahwa :

- Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal dan jumlah dividen yang dibagikan

No	Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Modal Disetor		Dividen
				(Rupiah)	%	
1.	HJ. IDA LAILA	Jl. Raya Tekad Blok III	45.563.502.9-325.000	500.000.000	100	0

- Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan
1.	HJ. IDA LAILA	Jl. Raya Tekad Blok III	45.563.502.9-325.000	Direktur Utama

- Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan PT Nestle Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan terjadi pada tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2018;
- Bahwa pembayaran atas transaksi pembelian PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Rendingan dilakukan dengan transfer dari rekening Citibank atas nama PT Nestle Indonesia nomor rekening 0/100187/019 ke rekening BANK BRI Unit Pulau Panggung nomor rekening 35801011132504 an. Rendingan Group Cq. Ida Laila atas transaksi pembelian ke Kelompok Usaha Bersama Rendingan, pembayaran yang dilakukan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen). Pembayaran yang dilakukan adalah sejumlah DPP ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) dikurang PPh Pasal 22;
- Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT Louis Dreyfus Company (LDC) Trading Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan berupa pembelian kopi yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2018, sejumlah 1 (satu) transaksi;
- Bahwa atas transaksi pembelian dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan, pembayaran yang dilakukan oleh PT Louis Dreyfus Company (LDC) Trading Indonesia sebesar Rp219.734.959,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh



sembilan rupiah) yang terdiri dari DPP sebesar Rp200.214.086,00 (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) sebesar Rp20.021.408,00 (dua puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah), serta pemotongan PPh Pasal 22 sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) yaitu Rp500.535,00 (lima ratus ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan seperti komunikasi kepada customer, tanda tangan kontrak, kesepakatan harga, ke customer Kelompok Usaha Bersama Rendingan tersebut ditangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola keuangan uang masuk dan uang keluar rekening Bank BRI Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah Terdakwa;
- Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan, belum semuanya dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelompok Usaha Bersama Rendingan tahun 2016 sampai dengan 2018 karena masih ada yang belum dibayarkan Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa atas nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan dalam tahun pajak 2016 sampai dengan 2018 tersebut baru sebagian yang disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelompok Usaha Bersama Rendingan tahun pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa pada saat menandatangani SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelompok Usaha Bersama Rendingan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa mengetahui mengenai transaksi terdapat Faktur Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelompok Usaha Bersama Rendingan tahun pajak 2016 samapi dengan tahun 2018;
- Bahwa adapun data yang ahli terima tentang kegiatan imbauan/ konseling Kelompok Usaha Bersama Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 pernah dilakukan kegiatan imbauan/konseling antara lain :

1) Tahun Pajak 2016

No	Uraian	No. Surat	Tgl Imbauan	Nilai Data (Rp)	Keterangan
----	--------	-----------	-------------	-----------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SP2DK	SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia	Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia	
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya	
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia	
2	SP2DK	SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia	Potensi PPh Pasal 29 Badan
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia	
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya	
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia	
3	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	132,105,481	Potensi PPh Pasal 29 Badan	-
4	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	2,704,697,855	Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-

- Bahwa Petugas telah menerbitkan SP2DK untuk tahun pajak 2017 dan 2018 sebagai berikut:
 - a) SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2017 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp80.069.460.785,00 (delapan puluh milyar enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp8.006.946.090,00 (delapan milyar enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);
 - b) SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2018 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp61.210.957.491,00 (enam puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp6.121.095.749,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan data-data yang ahli ketahui tersebut maka Kelompok Usaha Bersama Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000

Halaman 83 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar sejak 26 Februari 2015 sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai PKP yaitu:

- a) Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang terutang dan menerbitkan bukti pemungutan berupa faktur pajak;
 - b) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang; dan
 - c) Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa sehubungan dengan kewajibannya tersebut Kelompok Usaha Bersama Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 pada masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana tercantum di faktur pajak;
 - Bahwa setiap PKP wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 tidak melaporkan seluruh faktur pajak yang diterbitkan sebagai bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena dan/atau tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar, dan terhadap Wajib Pajak telah dilakukan konseling dan himbauan dalam bentuk SP2DK oleh Kantor Pelayanan Pajak;
 - Bahwa hal ini memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dalam hal ini Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau huruf i dalam hal ini Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengurus adalah pihak yang bertanggung

Halaman 84 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suatu badan usaha. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bahwa benar terhadap fakta-fakta terkait penyidikan berikut ini:

- Bahwa sebagai bukti pungutan pajak Kelompok Usaha Bersama Rendingan telah menerbitkan Faktur Pajak masa pajak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai berikut:

1) Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)
					(Rp)	(Rp)
A.	PT NESTLE INDONESIA					
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH						63,415,929,412
B.	PT COFFEEINDONESIA JAYA					
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)
1	010.031-16.99092714	15-09-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA	423.000.000	42.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA						
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010
3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190
5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610
6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH						2,928,731,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH						1,077,143,200
TOTAL						67,421,803,612

2) Tahun Pajak 2017

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, rincian Faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2017 yaitu:

Rincian Faktur Pajak Tahun 2017					Lawan Transaksi	
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	17/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia

Halaman 86 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		

3) Tahun Pajak 2018

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, terdapat rincian faktor Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2018 yaitu:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp)
A.	PT NESTLE INDONESIA					
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B.	PT LDC Trading					
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC Trading INDONESIA	200,214,080	20,021,408
			-			
C.	PT TORABIKA EKA SEMESTA					
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086



D.	PT OLAM INDONESIA					
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,140	1,113,935,314
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
JUMLAH					37,449,618,810	3,744,961,881

JUMLAH					61,210,957,420	6,121,095,724
--------	--	--	--	--	----------------	---------------

- Bahwa berdasarkan seluruh faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2018:

1) Tahun Pajak 2016

- Untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Desember 2016 lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan sedangkan untuk Masa Pajak Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2016 tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Untuk Masa Pajak Juni lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembetulan ke 1 dengan data faktur pajak yang dilaporkan sebagai berikut:

Faktur Pajak Keluaran

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092706	30/06/2016	3,382,525,200	338,252,520
2	PT. NESTLE INDONESIA	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092706	23/06/2016	2,342,570,930	234,257,093
3	PT. NESTLE	01.308.948.7-092.000	010.031-16.99092707	30/06/2016	5,573,628,150	557,362,815



INDONESIA					
A					
JUMLAH				11,298,724,280	1,129,872,428

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

2) Tahun Pajak 2017

- Untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April dan Desember lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan,
- Untuk Masa Pajak Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Tahun Pajak 2018

- Untuk masa Pajak Januari dan Februari lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status NIHIL dan tidak ada faktur pajak keluaran dan masukan yang dilaporkan. Untuk Masa Pajak Maret, April, Mei, Juni dan September tidak lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Untuk masa Pajak Juli, Agustus, Oktober, November Desember lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan faktur pajak yang dilaporkan sebagai berikut:

Masa Pajak Juli

Faktur Pajak Keluaran

No	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. LDC Trading INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195306	11/07/2018	0	0
2	PT. LDC Trading INDONESIA	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195307	12/07/2018	0	0
3	PT. LDC Trading	01.868.978.6-056.000	010.002-18.85195308	12/07/2018	200,214,086	20,021,408



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONE SIA					
4	PT Torabika Eka Semesta	01.333.792. 8-038.000	010.002- 18.85195309	17/07/2018	209,230,86 6	20,923,08 6
5	PT. LDC Trading INDONE SIA	01.868.978. 6-056.000	010.002- 18.85195306	11/07/2018	0	0
JUMLAH					409,444,95 2	40,944,49 4

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Masa Pajak Agustus

Faktur Pajak Keluaran

No	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONES IA	01.071.665.2- 059.000	010.002- 18.85195310	08/07/20 18	5,247,144,25 6	524,714,42 5
2	PT. OLAM INDONES IA	01.071.665.2- 059.000	010.002- 18.85195311	15/08/20 18	3,710,058,97 8	371,005,89 7
3	PT. OLAM INDONES IA	01.071.665.2- 059.000	010.002- 18.85195312	15/08/20 18	3,303,409,87 6	330,340,98 7
JUMLAH					12,260,613,1 10	1,226,061, 309

Faktur Pajak Masukan

No	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Masa Pajak Oktober

Faktur Pajak Keluaran

No	Nama	NPWP	Faktur Pajak	DPP	Pajak
----	------	------	--------------	-----	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembeli BKP		Kode dan Nomor Seri	Tanggal		Pertambahan Nilai (PPN)
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195313	10/06/2018	3,860,710,665	386,071,066
2	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195314	10/06/2018	2,387,809,167	238,780,916
3	PT Nestle Indonesia	01.308.948.7-092.000	010.002-18.85195315	10/08/2018	0	0
4	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195316	10/10/2018	0	0
5	PT Nestle Indonesia	01.308.948.7-092.000	011.002-18.85195315	10/08/2018	471,486,820	47,148,682
6	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	011.002-18.85195316	30/10/2018	6,292,363,668	629,236,366
JUMLAH					13,012,370,320	1,301,237,030

Keterangan :

- Untuk faktur pajak nomor 011.002-18.85195315 merupakan faktur pajak pengganti nomor 010.002-18.85195315;
- Untuk faktur pajak nomor 011.002-18.85195316 merupakan faktur pajak pengganti nomor 010.002-18.85195316;

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

Masa Pajak November

Faktur Pajak Keluaran

No.	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195317	14/11/2018	11,139,353,143	1,113,935,314
JUMLAH					11,139,353,143	1,113,935,314

Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0



Masa Pajak Desember

Faktur Pajak Keluaran

No	Nama Pembeli BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT. OLAM INDONESIA	01.071.665.2-059.000	010.002-18.85195319	12/04/2018	1,508,769,108	150,876,910
JUMLAH					1,508,769,108	150,876,910

Faktur Pajak Masukan

No	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak		DPP	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	NIHIL					
JUMLAH					0	0

- Bahwa fakta-fakta terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama RENDINGAN, NPWP 03.296.621.0-325.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2018 ke Kas Negara :

1) Tahun Pajak 2016

Jenis Pajak :Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

NO	PASAL	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
A. Kode setor 100							
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	B7EF26QJG7ETO MG2	07072016	20160928	557,362,815.00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	5E94E6QN57C8G OG2	07072016	20160928	338,252,520.00
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	6913F6133F29C0 BI	09092016	20161031	42,300,000.00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	C9C4861515F6TK BI	09092016	20161031	552,342,080.00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	574036170147EC BI	09092016	20161031	649,799,220.00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	8C734611RJ53HV BI	09092016	20161031	512,441,440.00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	5E974610D11CKV BI	09092016	20161031	687,814,100.00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	BE91787O9D88EI 98	10102016	20161202	23,737,480.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	75068874MPS8D H98	10102016	20161202	88,206,000.00
10	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	6F68F871D55QK U98	08082016	20161202	40,587,528.00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	D5EB987RD7M7B H98	10102016	20161202	70,646,010.00
12	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	AA4AA86LBH51U P98	10102016	20161202	132,021,900.00
13	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	160031RF37BJ3Q OM	11112016	20161221	107,714,320.00
14	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	C23A564GLST43 PUI	08082016	20171213	272,345,741.00
15	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	AAE406OGLV9BU RLI	08082016	20171227	252,000,000.00
16	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	D273764H1HGT9 CH2	10102016	20180802	10,000,000.00
Jumlah							4,337,571,154.00

PPnBM

NO	PASAL	KDM AP	KD SETO R	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
1	PPn BM Dalam Negeri	4112 21	100	A51AB62FKV7 VFH7I	06062016	20160831	234,257,093
	JUMLA H						234,257,093

2) Tahun Pajak 2017

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

NO	MAP	KDM AP	KD SETO R	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	4112 11	100	1285132F6MNE PFT2	05052017	20170714	140,231,600. 00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	4112 11	100	F3BC26FG94SP D08I	06062017	20170721	147,214,650. 00
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	4112 11	100	84D866FIQTTA 7H8I	06062017	20170721	142,851,800. 00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	4112 11	100	80C0270L2VL00 V7I	03032017	20180223	6,792,227.00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	4112 11	100	548072PEDUIU 5AE2	05052017	20180316	200,000,000. 00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	4112 11	100	7D85C8OP8DTI 62DI	06062017	20180427	150,000,000. 00
7	Pajak Pertambahan	4112 11	100	0679766RS6NT C252	08082017	20180522	70,000,000.0 0

Halaman 93 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nilai (PPN) Dalam Negeri						
	JUMLAH						857,090,277.00

3) Tahun Pajak 2018

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

NO	MAP	KDBY	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	351422PCNQAJU0E2	03032018	20180316	100,000,000.00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	81F3764GS9SFTAH2	07072018	20180802	20,923,086.00
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	46B1C7APGJNJ6BJM	08082018	20180827	524,714,425.00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	D1E0906FP3KGICN6	08082018	20181010	701,346,884.00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	08E0A06HUC61EAN6	10102018	20181010	624,851,982.00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	2CD5615B7DRVO69M	11112018	20181127	1,113,935,314.00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	5D8678HKDT5FPO36	12122018	20181226	150,876,910.00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	100	CEFC37DIIETPSTHO	09092018	20190227	47,148,682.00
	JUMLAH						3,283,797,283.00

Jenis Pajak : PPnBM

NO	MAP	KDBY	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	PPnBM Dalam Negeri	411221	100	553063SGV25HTVCM	10102018	20181101	629,236,366.00
	JUMLAH						629,236,366.00

Pemindahbukuan

No	Semula		Menjadi		Jumlah Pbk	NTPN	No Pbk	Tgl Pbk
	Jenis Pajak	Masa/Tahun	Jenis Pajak	Masa/Tahun				
1	PPnBM DN	Juni / 2016	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Juni / 2016	234,257,093	A51AB62FKV7VFH71	PBK-00012/I/WPJ28/KP.0603/2020	20200113
2	PPnBM DN	Oktober / 2018	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Oktober / 2018	629,236,366	553063SGV25HTVCM	PBK-00013/I/WPJ28/KP.0603/2020	20200113

Halaman 94 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



3	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)	Septem ber / 2018	Pajak Pertambah an Nilai (PPN)	Oktobe r / 2018	47,148,6 82	CEFC37 DIIETPST HO	PBK- 00015/IWPJ28/ KP.0603/2020	202001 13
---	---	-------------------------	---	--------------------	----------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut Ahli berpendapat sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar terjadi dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- Bahwa perhitungan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan fakta-fakta penyidikan di atas adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak 2016

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11.298.724.280	67.421.803.612	56.123079.332
Pajak Keluaran	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan/ Disetor	1.129.872.428	4.571.828.247	3.441.955.819
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.170.352.114	2.170.352.114

Tahun Pajak 2017

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0	74.028.591.040	74.028.591.040
Pajak Keluaran	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan/Disetor	0	857.090.277	857.090.277
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	6.545.768.827	6.545.768.827

Tahun Pajak 2018

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan	38.330.550633	61.210.957.420	23.880.406.787



Nilai (PPN)			
Pajak Keluaran	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Disetor Dimuka	40.944.494	0	-40.944.494
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	3.792.110.563	6.121.095.742	2.328.985.179
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	3.792.110.563	3.913.033.649	120.923.086
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.208.062.093	2.208.062.093

- Bahwa dengan demikian jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat) dan/atau jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sejumlah Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat);
- Bahwa setiap faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan bentuk bukti pungutan pajak dan harus dilaporkan ke dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebelum dilaporkan ke dalam SPT harus ditandatangani terlebih dahulu oleh pengurus;
- Bahwa terkait Terdakwa, kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan apabila tersangka memenuhi unsur pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana terbukti berperan aktif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak



benar atau tidak lengkap, dan/atau tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut;

- Bahwa selain dari hal tersebut pula, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

a) Pada tahap bukti permulaan, Wajib Pajak tidak mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b) Pada tahap bukti permulaan dan tahap penyidikan, Wajib Pajak melakukan penyetoran sebagai berikut:

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

N O	PASAL	KDMA P	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
Sebelum SPDP disampaikan Kepada Penuntut Umum							
A.	Kode setor 500						
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	422EE11E9E2TP200	01122016	20181009	500,000,00 0.00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	806E188OTBVH2A18	01122016	20181218	500,000,00 0.00
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	980F42CEQLGOR2G2	01122016	20190624	250,000,00 0.00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	52AFA1PCB2CFL8HF	01122016	20190827	250,000,00 0.00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	D6DE600HBTCLKIA9V	01122016	20191018	200,000,00 0.00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	0933E67K43QPRI9H	01122016	20200309	20,000,000 .00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	F1AFA00LLBQD8KKS	01122016	20200326	150,000,00 0.00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	F345400LOC4HDQT8	01122016	20200417	150,352,11 4.00
9	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	0F3B680F6R5AQ PDR	01122016	20200417	100,000,00 0.00
Jumlah							2,120,352,



							114.00
B.	Kode setor 510						
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	510	D89075B6NBISU6 HI	01122016	20200417	10,000,000. .00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	510	2B6FD80F9SOJ8 OVJ	01122016	20200529	5,000,000. .00
	Jumlah						15,000,000. .00
Setelah SPDP disampaikan Kepada Penuntut Umum							
C.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	510	0455B00M4FNJB GFO	01122016	20200827	105,000,00 0.00
	TOTAL						2,240,352, 114.00

- Bahwa kode setor diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kode 100 : Setoran masa Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri;
 - b. Kode 200 : Pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, termasuk pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - c. Kode 500 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran;
 - d. Kode 510 : Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :

“Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.”;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang menyatakan bahwa: *“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan*



pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia."

- Bahwa di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan menyebutkan bahwa "*dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan, maka pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara*";
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, jumlah pembayaran yang dapat sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara adalah:
 - a. Atas pembayaran pokok pajak dengan kode 500 adalah sebesar : $\frac{2}{5}$ dikalikan jumlah seluruh pembayaran ;
 - b. Atas pembayaran sanksi dengan kode 510 adalah sebesar : $\frac{3}{5}$ dikalikan jumlah seluruh pembayaran ;
- Bahwa pembayaran pokok pajak dengan kode 500 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah dilakukan Wajib Pajak yaitu sebesar Rp2.120.352.114,00 (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ratus empat belas rupiah) dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan $\frac{2}{5} \times \text{Rp}2.120.352.114,00$ (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah, sehingga jumlah pengurangan kerugian pada pendapatan Negara adalah Rp848.140.846,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa pembayaran sanksi dengan kode 510 untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2016 yang telah dilakukan Wajib Pajak yaitu sebesar Rp 15.000.000.00 dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada



pendapatan negara dengan perhitungan $3/5 \times \text{Rp } 15,000,000.00$ (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pengurangan kerugian pada pendapatan Negara adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan pembayaran sanksi dengan kode 510 yang disetorkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan NTPN 0455B00M4FNJBGFO sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara, karena penyetoran dilakukan setelah penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

- Bahwa dari perhitungan di atas, jumlah pengurang kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 adalah $\text{Rp } 848.140.846,00 + \text{Rp } 9.000.000,00 = \text{Rp } 857.140.846,00$, sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Kerugian Pada Pendapatan Negara	Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara	Kerugian Pada Pendapatan Negara
2016	2.170.352.114,00	857.140.846,00	1.313.211.268,00
2017	6.545.768.827,00	0,00	6.545.768.827,00
2018	2.208.062.093,00	0,00	2.208.062.093,00
Jumlah	10.924.183.034,00	857.140.846,00	10.067.042.188,00

- Bahwa dengan demikian, jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan menjadi Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan/atau jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa penghitungan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli biji kopi, dan sudah berdiri sejak tahun 1994 dengan diketuai oleh suami Terdakwa;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal pada tahun 2010, Kelompok Usaha Bersama mulai dipimpin oleh Terdakwa, yang kemudian pada tanggal 04 Juli 2013 didaftarkan berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 29 tanggal 04 Juli 2013 dengan susunan pengurus, yaitu Terdakwa sebagai Ketua, Saksi Suwanto sebagai Sekretaris, dan Saksi Rika Widiyanti sebagai Bendahara;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Natar sejak tanggal 5 Juli 2013, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-53PKP/WPJ.28 /KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama Rendingan, Terdakwa memiliki tugas dan wewenang penuh dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional;
 - b. Terdakwa memiliki wewenang penuh untuk melakukan pembelian biji kopi asalan dari kelompok-kelompok tani yang merupakan binaan dari PT Nestle Indonesia;
 - c. Terdakwa memiliki wewenang penuh untuk melakukan penjualan biji kopi kepada pihak manapun;
 - d. Terdakwa memiliki tugas dan wewenang penuh untuk menghadap pejabat-pejabat dan/atau instansi yang berwenang dan dihadapan siapapun juga, memberikan keterangan, membuat akta dan surat yang diperlukan yang berkaitan dengan perusahaan dan menandatangani serta melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keadaan dianggap perlu dan berguna bagi Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
 - e. Terdakwa memiliki wewenang penuh untuk menandatangani semua surat menyurat, laporan keuangan perusahaan, dan laporan perpajakan;

Halaman 101 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kelompok Usaha Bersama Rendingan membeli biji kopi dari beberapa kelompok tani, kemudian setelah biji kopi tersebut diolah kembali, biji kopi tersebut ditawarkan kepada perusahaan mitra, yaitu PT Nestle Indonesia, PT Coffee Indonesia Jaya, PT Olam Indonesia, PT LDC Trading, dan PT Torabika;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan menjual biji kopi yang dikumpulkan dan diolah kembali oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Saksi Khupron atas perintah Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening BRI milik Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
- Bahwa setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Rendingan hanya berkewajiban untuk melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;
- Bahwa perusahaan mitra Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang menggunakan model pertama ialah PT Nestle Indonesia, PT Torabika Eka

Halaman 102 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta dan PT Kopi Indonesia, dan PT Louis Dreyfus Company (LDC), sementara PT Olam Indonesia menggunakan model kedua;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara jelas mengenai perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, karena mengenai perpajakan diserahkan kepada Saksi Kufron, karena Terdakwa tidak dapat menoperasikan computer, akan tetapi setiap penerbitan faktur pajak, dan jumlah pajak yang akan disetorkan, diketahui dan harus melalui persetujuan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa selama ini pelaksanaan pengurusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Saksi Khupron bertugas menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian menginformasikannya kepada Terdakwa untuk disetujui oleh Terdakwa;
 - b. Setelah disetujui oleh Terdakwa, faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model pertama maka Saksi Khupron akan dikirimkan bukti setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan pembeli melalui email yang Saksi Khupron buat dengan berkoordinasi bersama Terdakwa, yaitu ron_zaini@yahoo.co.id, kemudian Saksi Khupron akan melaporkan melalui e- SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model kedua, dikarenakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka Saksi Khupron menyampaikan kepada Terdakwa mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yang mana setelah Terdakwa menentukan berapa jumlah uang yang disetorkan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Saksi Khupron membuat SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Bank BRI, lalu setelah memperoleh e-billing, Saksi akan menginputnya ke dalam sistem e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan menyelesaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mencetak SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemudian dikirimkan/ dilaporkan kepada Kantor Pajak secara online;
- Bahwa permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan mulai terjadi pada tahun 2016, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama

Halaman 103 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rendingan sering tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, baik melalui email, surat dari Kantor Pajak Pratama Natar dan ada juga pihak pajak yang datang langsung ke tempat usaha Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi khufon terkait adanya denda 2% (dua persen) jika terlambat dalam membayarkan pajak, namun Terdakwa memutuskan untuk membayarkan sebagian saja, karena Kelompok Usaha Bersama Rendingan dalam keadaan defisit;
- Bahwa adapun rincian faktur pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

1) Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH					63,415,929,412	6,341,592,941
B. PT COFFEE INDONESIA JAYA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092714	15-09-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	423,000,000	42,300,000
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010
3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610
6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH					2,928,731,000	292,873,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH					1,077,143,200	107,714,320
TOTAL					67,421,803,612	6,742,180,361

2) Tahun Pajak 2017

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, rincian Faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2017 yaitu :

No	Rincian Faktur Pajak Tahun 2017				Lawan Transaksi	
	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	07/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		



3) Tahun Pajak 2018

Berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, terdapat rincian faktur Pajak dan Pajak Keluaran tahun 2018 yaitu :

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B. PT. LDC TRADING INDONESIA						
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC TRADING INDONESIA	200,214,080	20,021,408
C. PT. TORABIKA EKA SEMESTA						
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086
D. PT. OLAM INDONESIA						
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,140	1,113,935,314
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
				JUMLAH	37,449,618,810	3,744,961,881
	JUMLAH TOTAL				61,210,957,420	6,121,095,742

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetorkan oleh kelompok Usaha Bersama Rendingan kurang lebih sebagai berikut:
 - c. Tahun 2016 Kelompok Usaha Bersama Rendingan telah menyetorkan seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2016, akan tetapi pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya bukti permulaan yaitu dibayarkan pada tahun 2018 sampai dengan 2020;



d. Tahun 2017 Kelompok Usaha Bersama Rendingan pernah membayarkan sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2017, namun tidak dilaporkan, karena kurang bayar, selain itu Kelompok Usaha Bersama Rendingan juga sudah pernah membayarkan denda Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara untuk tahun 2018, Kelompok Usaha Bersama Rendingan tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sama sekali;

- Bahwa tidak ada penambahan aset pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, justru untuk pemenuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terdakwa sampai harus menjual aset dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02071/WPJ.28/KP.0603/2013 tanggal 5 Juli 2013 (Copy salinan);
2. 1 (satu) lembar Kartu NPWP: 45.563.502.9-325.000 (Copy salinan);
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK 1806046506660001) (Copy salinan);
4. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 140/052/201004/II/2015 (Copy salinan);
6. 13 (tiga belas) lembar Akta Notaris Mohammad Reza, S.H, nomor 29 tanggal 4 Juli 2013, perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Petani Kopi Rakyat "Rendingan" (Copy salinan);
7. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, beserta lampiran yang terdiri atas (Copy salinan);
8. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Nomor : LAP-087/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Copy salinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen, tanggal 16 Februari 2015 perihal Permohonan Pengukuhan Kena Pajak (Copy salinan);
- 10.1 (satu) lembar Formulir Pengukuhan Kena Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
- 11.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan, Nomor TDP 070655200054 tanggal 27 April 2010 (Copy salinan);
- 12.1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Ulang Perusahaan (STPUP), Nomor 192/07-06/42/PK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
- 13.1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (HO) Nomor : 503/392/VII/42/TGS/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
- 14.4 (empat) lembar Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak), Nomor : 054/TDI-TGM/IHPK/2014 tanggal 7 Mei 2014 (Copy salinan).

Tahun Pajak: 2016.

- 15.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01006198/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 16.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01008345/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 17.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01011275/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 18.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01014707/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 19.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Mei 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01017775/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 20.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01020125/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 21.2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 – Pembetulan 1 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01024862/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);

Halaman 108 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01007684/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);

Tahun Pajak: 2017.

23.3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006550/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);

24.3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006551/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);

25.3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01011225/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);

26.3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013899/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);

27.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2017 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

Tahun Pajak: 2018.

28.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

29.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

30.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juli 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

31.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Agustus 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

32.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Oktober 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

Halaman 109 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Nopember 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 34.7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desemberr 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 35.5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 36.5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 37.4 (empat) lembar Surat Konfirmasi Selisih Data Bukti Pungut PPh Pasal 22 Dan Faktur Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama KUB Rendingan Tahun Pajak 2016, nomor S-15952/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 4 Desember 2017 (Copy salinan);
- 38.2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 39.2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 40.3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 41.3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 42.12 (dua belas) lembar Surat Pengantar nomor SP-2861/KF/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 06-12-2017 (Copy salinan);
- 43.31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pengantar nomor SP-8/KF/WPJ.28/KP.05/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);

Halaman 110 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.7 (tujuh) lembar Surat Pengantar nomor SP-1203/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Penyampaian IDLP Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (Copy salinan);
- 45.14 (empat belas) lembar Surat nomor 2218/FC/SMT/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Konfirmasi PPh Pasal 22 dan Faktur Pajak dari PT Nestle Indonesia Tahun Pajak 2016 (Copy salinan);
- 46.4 (empat) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);
- 47.4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);
- 48.2 (dua) lembar Surat Undangan Konseling dan Klarifikasi Data nomor S-10792/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Tahun Pajak 2017 & 2018 (Copy salinan);
- 49.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);
- 50.4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);
- 51.1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.031-16.99092725 tanggal 28 November 2016 (Copy salinan);
- 52.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 19/10/2016 – 19/10/2016 (Copy salinan);
- 53.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 01/10/2016 – 31/10/2016 (Copy salinan);
- 54.1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 11/10/2016-12/10/2016 (Copy salinan);
- 55.1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 21/12/2016-23/12/2016 (Copy salinan);
- 56.1 (satu) lembar Bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), NTPN 160031RF37BJ3QOM (Copy salinan);

Halaman 111 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 3397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan);

58.1 (satu) lembar Nota Timbang 03397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan).

Tahun Pajak: 2016

59.4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

60.4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

61.4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

62.4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

63.4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak November 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

64.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 29 Juli 2016 (Copy salinan);

65.2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-07-2016 dan 27-07-2016 (Copy salinan);

66.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092706 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp338.252.520,00) (Copy salinan);

67.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092707 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp557.362.815,00) (Copy salinan);

68.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 21 Juli 2016 (Copy salinan);

69.2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-07-2016 dan tanggal 19-07-2016 (Copy salinan);

70.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092705 tanggal 23 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp234.257.093,00) (Copy salinan);

71.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2016 (Copy salinan);

72.2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 12-08-2016 (Copy salinan);

Halaman 112 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092708 tanggal 11 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp572.682.714,00) (Copy salinan);
- 74.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092709 tanggal 11 Agustus 2016 (Rp863.691.673,00) (Copy salinan);
- 75.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 18 Agustus 2016 (Copy salinan);
- 76.3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 16-08-2016 (Copy salinan);
- 77.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092710 tanggal 14 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp40.587.528,00) (Copy salinan);
- 78.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 September 2016 (Copy salinan);
- 79.3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-09-2016 dan 02-09-2016 (Copy salinan);
- 80.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092711 tanggal 1 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp512.441.440,00) (Copy salinan);
- 81.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 September 2016 (Copy salinan);
- 82.2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-09-2016 dan 06-09-2016 (Copy salinan);
- 83.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927012 tanggal 2 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 649.799.220,00) (Copy salinan);
- 84.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 September 2016 (Copy salinan);
- 85.2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-09-2016 dan 13-09-2016 (Copy salinan);
- 86.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092713 tanggal 9 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp687.814.100,00) (Copy salinan);

Halaman 113 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 88.4 (empat) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2016 (Copy salinan);
- 89.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092715 tanggal 29 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp552.342.080,00) (Copy salinan);
- 90.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927016 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp551.300.400,00) (Copy salinan);
- 91.2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092717 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp556.125.600,00) (Copy salinan);
- 92.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092718 tanggal 3 Oktober 2016 (Rp132.021.900,00) (Copy salinan);
- 93.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 94.1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-10-2016 (Copy salinan);
- 95.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.03 1.16.99092721 tanggal 19 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp88.206.000,00) (Copy salinan);
- 96.1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 November 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
- 97.1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-11-2016 (Copy salinan);
- 98.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092724 tanggal 10 November 2016 (Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
- Tahun Pajak: 2017
99. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
100. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

Halaman 114 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
102. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
103. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
104. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
105. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
106. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Juni 2017 (Copy salinan);
107. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 673.017.545 IDR (Copy salinan);
108. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103013 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp138.590.870,00) (Copy salinan);
109. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103014 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp142.851.800,00) (Copy salinan);
110. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103015 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.077.800,00) (Copy salinan);
111. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2017 (Copy salinan);
112. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 27 Maret 2017 (Copy salinan);
113. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 99.472.495 IDR (Copy salinan);
114. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103003 tanggal 23 Maret 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.472.495,00) (Copy salinan);
115. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 23-03-2017 (Copy salinan);

Halaman 115 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 23 Mei 2017 (Copy salinan);
117. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.925.927.442 IDR (Copy salinan);
118. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103005 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp141.467.082,00) (Copy salinan);
119. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103006 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp140.231.600,00) (Copy salinan);
120. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103007 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp165.937.500,00) (Copy salinan);
121. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 19-05-2017 (Copy salinan);
122. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Juni 2017 (Copy salinan);
123. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 903.126.860 IDR (Copy salinan);
124. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103008 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.792.600,00) (Copy salinan);
125. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103010 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.214.650,00) (Copy salinan);
126. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103011 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.194.250,00) (Copy salinan);
127. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103012 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp177.056.030,00) (Copy salinan);
128. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 02-06-2017 (Copy salinan);

Halaman 116 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 28 September 2017 (Copy salinan);
130. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 157.501.004 IDR (Copy salinan);
131. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103059 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp13.828.304,00) (Copy salinan);
132. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103058 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.672.700,00) (Copy salinan);
133. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 26-09-2017 (Copy salinan);
134. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 19 Juni 2017 (Copy salinan);
135. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 529.052.474 IDR (Copy salinan);
136. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103016 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.347.290,00) (Copy salinan);
137. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103017 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.553.300,00) (Copy salinan);
138. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103018 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.011.423,00) (Copy salinan);
139. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103019 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.140.461,00) (Copy salinan);
140. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-06-2017 (Copy salinan);
141. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 07 Juli 2017 (Copy salinan);
142. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.204.291.174 IDR (Copy salinan);

Halaman 117 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103020 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp120.715.177,00) (Copy salinan);
144. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103021 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp73.648.960,00) (Copy salinan);
145. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103022 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp74.592.000,00) (Copy salinan);
146. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103023 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp122.820.558,00) (Copy salinan);
147. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103024 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp37.923.211,00) (Copy salinan);
148. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-07-2017 (Copy salinan);
149. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 17 Juli 2017 (Copy salinan);
150. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran amount 1.018.228.255 IDR (Copy salinan);
151. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103025 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp125.090.030,00) (Copy salinan);
152. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103026 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.250.680,00) (Copy salinan);
153. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-07-2017 (Copy salinan);
154. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 30 Agustus 2017 (Copy salinan);
155. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran 2.840.283.068 IDR (Copy salinan);
156. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103049 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp180.302.130,00) (Copy salinan);

Halaman 118 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103050 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.451.900,00) (Copy salinan);
158. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103051 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp182.006.050,00) (Copy salinan);
159. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103053 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.404.540,00) (Copy salinan);
160. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103052 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.753.223,00) (Copy salinan);
161. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103055 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.383.100,00) (Copy salinan);
162. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103054 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp104.553.250,00) (Copy salinan);
163. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-08-2017 (Copy salinan);
164. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2017 (Copy salinan);
165. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 961.595.905 IDR (Copy salinan);
166. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103045 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.562.715,00) (Copy salinan);
167. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103046 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.569.810,00) (Copy salinan);
168. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103047 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp102.615.800,00) (Copy salinan);
169. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-08-2017 (Copy salinan);

Halaman 119 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Agustus 2017 (Copy salinan);
171. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.263.630.303 IDR (Copy salinan);
172. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103036 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.831.444,00) (Copy salinan);
173. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103037 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp101.184.620,00) (Copy salinan);
174. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103038 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.019.880,00) (Copy salinan);
175. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103040 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp153.274.240,00) (Copy salinan);
176. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103041 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp131.309.336,00) (Copy salinan);
177. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103042 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp154.129.290,00) (Copy salinan);
178. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103043 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.786.770,00) (Copy salinan);
179. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103044 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp151.202.922,00) (Copy salinan);
180. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-08-2017 (Copy salinan);
181. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 20 Juli 2017 (Copy salinan);
182. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.741.721.558 IDR (Copy salinan);

Halaman 120 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103027 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.396.437,00) (Copy salinan);
184. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103028 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp130.598.580,00) (Copy salinan);
185. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103029 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp80.262.720,00) (Copy salinan);
186. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103030 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 160.732.800,00) (Copy salinan);
187. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103031 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.069.650,00) (Copy salinan);
188. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103032 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.541.750,00) (Copy salinan);
189. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103033 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.120.005,00) (Copy salinan);
190. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 18-07-2017 (Copy salinan);

Tahun Pajak: 2018

191. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
192. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak April 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
193. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
194. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
195. 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
196. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Maret 2018 (Copy salinan);

Halaman 121 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 27.656.609 IDR (Copy salinan);
198. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195299 tanggal 02 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp27.656.609,00) (Copy salinan);
199. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 06-03-2018 (Copy salinan);
200. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 Maret 2018 (Copy salinan);
201. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195300 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp580.845.714,00) (Copy salinan);
202. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195301 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp24.365.453,00) (Copy salinan);
203. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-03-2018 dan tanggal 14-03-2018 (Copy salinan);
204. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 April 2018 (Copy salinan);
205. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195302 tanggal 06 April 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp301.210.330,00) (Copy salinan);
206. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 09-04-2018 (Copy salinan);
207. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 Mei 2018 (Copy salinan);
208. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195303 tanggal 08 Mei 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp548.579.039,00) (Copy salinan);
209. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 08-05-2018 dan tanggal 09-05-2018 (Copy salinan);
210. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Juni 2018 (Copy salinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195305 tanggal 06 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp46.441.200,00) (Copy salinan);
212. 2 (dua) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195304 tanggal 05 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp758.942.340,00) (Copy salinan);
213. 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2018 dan tanggal 06-06-2018 (Copy salinan);
214. 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2018 (Copy salinan);
215. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 011.002-18.85195315 tanggal 08 Oktober 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp47.148.682,00) (Copy salinan);
216. 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 22-10-2018 (Copy salinan);
217. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195308 tanggal 12 Juli 2018 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp20.021.408,00 (Copy salinan);
218. 2 (dua) lembar Purchase Contract nomor P-018756, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);
219. 2 (dua) lembar Invoice Final nomor P-018756, tanggal 12 Juli 2018 (Copy salinan);
220. 1 (satu) lembar Invoice nomor 100/L-CIJ/KUB.RDG/II/2018, tanggal 12 Juli 2018 dari KUB Rendingan (Copy salinan);
221. 2 (dua) lembar Goods Receipt Note, nomor 18-002083, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);
222. 1 (satu) lembar Detail Payment Report, tanggal 12 Juli 2018, Payment Details P-018756, amount IDR 219,735,494.00 (Copy salinan);
223. 1 (satu) lembar Unposted Transactions tanggal 18 Juli 2018 (Copy salinan);
224. 8 (delapan) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Juli 2018), Nomor Tanda Penerimaan Elektronik : 91786113101112418103 atas nama LDC Trading Indonesia, NPWP 01.868.978.6-056.000 (Copy salinan);

Halaman 123 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 27 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

10. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp150.352.114,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), Kode Jenis Setoran 500 tertanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. Bukti Setor Sanksi Administrasi Denda pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kode Jenis Setoran 510 tertanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Bukti Setor Sanksi Administrasi Denda pada masa Pengungkapan Ketidakbenaran (BUPER) tahun pajak 2016, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Kode Jenis Setoran 510 tertanggal 29 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Surat Terdakwa Ida Laila perihal Penyerahan secara sukarela Asset berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai pembayaran sanksi denda. Kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus tertanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
14. Tanda Terima Surat Terdakwa Ida Laila perihal Penyerahan secara sukarela Asset berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai pembayaran sanksi denda. Kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus, tertanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
15. Berita Acara Serah Terima Dokumen Asset Barang Tidak Bergerak dari Terdakwa Ida Laila kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus tertanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Hj IDA LAILA. Surat Ukur Nomor 97/Negeri Agung/2010 seluas 4.063M2 (empat ribu enam puluh tiga meter persegi), tertanggal 28 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;
17. Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor 80 atas nama Hj Ida Laila. Surat Ukur Nomor 430 seluas 9.730 m2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), tertanggal 31 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali bukti surat T.13 yang merupakan dokumen asli;

Halaman 125 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2021;
2. Bahwa benar Terdakwa ditahan dikarenakan adanya permasalahan terkait kewajiban penyetoran pajak oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
3. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2013 sebagaimana Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Rendingan dari Notaris Mohammad Reza, S.H., Nomor 29 tanggal 04 Juli 2013 dengan susunan pengurus, Terdakwa sebagai Ketua, Saksi Suswanto sebagai Sekretaris, dan Saksi Rika Widiyanti sebagai Bendahara;
4. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Natar sejak tanggal 5 Juli 2013, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015;
5. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli biji kopi, dengan mekanisme jual beli, yaitu Kelompok Usaha Bersama Rendingan membeli biji kopi dari kelompok petani kopi, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Saksi Khupron atas perintah Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening BRI milik Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Halaman 126 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan penyetora pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Rendingan hanya berkewajiban untuk melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;
7. Bahwa benar pelaksanaan pengurusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Saksi Khupron bertugas menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian menginformasikannya kepada Terdakwa untuk disetujui oleh Terdakwa;
 - Setelah disetujui oleh Terdakwa, faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model pertama maka Saksi Khupron akan dikirimkan bukti setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan pembeli melalui email yang Saksi Khupron buat dengan berkoordinasi bersama Terdakwa, yaitu *ron_zaini@yahoo.co.id*, kemudian Saksi Khupron akan melaporkan melalui e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model kedua, dikarenakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka Saksi Khupron menyampaikan kepada Terdakwa mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yang mana setelah Terdakwa menentukan berapa jumlah uang yang disetorkan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Saksi Khupron membuat SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Bank BRI, lalu setelah memperoleh e-billing, Saksi

Halaman 127 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menginputnya ke dalam sistem e-SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan menyelesaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mencetak SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemudian dikirimkan/dilaporkan kepada Kantor Pajak secara online;

8. Bahwa benar permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan mulai terjadi pada tahun 2016, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, baik melalui email, surat dari Kantor Pajak Pratama Natar dan ada juga pihak pajak yang datang langsung ke tempat usaha Kelompok Usaha Bersama Rendingan;
9. Bahwa benar berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Kelompok Usaha Bersama Rendingan telah menerbitkan faktur pajak sebagaimana berikut:

Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH					63,415,929,412	6,341,592,941
B. PT COFFEE INDONESIA JAYA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092714	15-09-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	423,000,000	42,300,000
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010

Halaman 128 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190
5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610
6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH					2,928,731,000	292,873,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH					1,077,143,200	107,714,320
TOTAL					67,421,803,612	6,742,180,361

Tahun Pajak 2017

No	Rincian Faktur Pajak Tahun 2017				Lawan Transaksi	
	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	07/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		



Tahun Pajak 2018

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B. PT. LDC TRADING INDONESIA						
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC TRADING INDONESIA	200,214,080	20,021,408
C. PT. TORABIKA EKA SEMESTA						
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086
D. PT. OLAM INDONESIA						
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,140	1,113,935,314
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
				JUMLAH	37,449,618,810	3,744,961,881
				JUMLAH TOTAL	61,210,957,420	6,121,095,742

10. Bahwa benar berdasarkan aplikasi SIDJP dan portal DJP, kewajiban pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan diketahui sebagai berikut:

a. Pada tahun 2016

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp6.341.592.941,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), PT Cofee Indonesia



Jaya dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp292.873.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), PT Olam Indonesia sejumlah Rp107.714.320,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan demikian total kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2016 sejumlah Rp6.742.180.361,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

b. Pada tahun 2017

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp7.402.859.104,00 (tujuh milyar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);

c. Pada tahun 2018

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp2.335.189.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), PT LDC Trading Indonesia dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp20.021.408,00 (dua puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah), PT Olam Indonesia sejumlah Rp3.744.961.881,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2018 sejumlah Rp6.121.095.742,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

11. Bahwa benar berdasarkan data pada aplikasi SIDJP dan portal DJP, terdapat sejumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, yaitu:

Tahun Pajak 2016

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11.298.724.280	67.421.803.612	56.123079.332
Pajak Keluaran	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	1.129.872.428	4.571.828.247	3.441.955.819



Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.170.352.114	2.170.352.114
-------------------------------	---	---------------	---------------

Tahun Pajak 2017

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0	74.028.591.040	74.028.591.040
Pajak Keluaran	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	0	857.090.277	857.090.277
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	6.545.768.827	6.545.768.827

Tahun Pajak 2018

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	38.330.550.633	61.210.957.420	23.880.406.787
Pajak Keluaran	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Disetor Dimuka	40.944.494	0	-40.944.494
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	3.792.110.563	6.121.095.742	2.328.985.179
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	3.792.110.563	3.913.033.649	120.923.086
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.208.062.093	2.208.062.093

18. Bahwa benar dengan demikian jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat) dan/atau jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat);
19. Bahwa benar sebelum memasuki tahap penyidikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar telah melakukan imbauan/ konseling kepada Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rendingan akibat ditemukannya faktur pajak yang belum dilaporkan dan tidak dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan sebagai berikut:

Tahun Pajak 2016

No	Uraian	No. Surat	Tgl Imbauan	Nilai Data (Rp)	Keterangan
1	SP2DK	SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia
2	SP2DK	SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia
3	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	132,105,481	Potensi PPh Pasal 29 Badan
4	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	2,704,697,855	Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

20. Bahwa benar Petugas telah menerbitkan SP2DK untuk tahun pajak 2017 dan 2018 sebagai berikut:

- SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2017 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp80.069.460.785,00 (delapan puluh milyar enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp8.006.946.090,00 (delapan milyar enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2018 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp61.210.957.491,00 (enam puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp6.121.095.749,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
21. Bahwa benar pada tahap bukti permulaan, Kelompok Usaha Bersama Rendingan tidak mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang yang sebenarnya beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;
22. Bahwa benar terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahap sebelum pemeriksaan bukti, dan sesudah pemeriksaan bukti permulaan, dimana dalam tahapan sesudah proses bukti permulaan ini juga terbagi menjadi dua tahap, yaitu pembayaran yang dilakukan sebelum Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Penuntut Umum, dan saat sesudah sebelum Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Penuntut Umum. Adapun terhadap pembayaran saat sesudah pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan Terdakwa terbagi dengan rincian sebagai berikut:

N O	PASAL	KDMA P	KD SETO R	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGA L BAYAR	JML SETOR
Sebelum SPDP disampaikan Kepada Penuntut Umum							
A.	Kode setor 500						
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	422EE11E9E2T P20O	01122016	20181009	500,000,000.00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	806E188OTBVH 2A18	01122016	20181218	500,000,000.00
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	980F42CEQLGO R2G2	01122016	20190624	250,000,000.00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	411211	500	52AFA1PCB2CF L8HF	01122016	20190827	250,000,000.00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	411211	500	D6DE600HBTBK IA9V	01122016	20191018	200,000,000.00

Halaman 134 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



	Dalam Negeri						
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	500	0933E67K43QP RI9H	01122016	20200309	20,000,000. 00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	500	F1AFA00LLBQD 8KKS	01122016	20200326	150,000,000. .00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	500	F345400LOC4H DQT8	01122016	20200417	150,352,114. .00
9	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	500	0F3B680F6R5A QPDR	01122016	20200417	100,000,000. .00
	Jumlah						2,120,352,1 14.00
B.	Kode setor 510						
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	510	D89075B6NBIS U6HI	01122016	20200417	10,000,000. 00
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	510	2B6FD80F9SOJ 8OVJ	01122016	20200529	5,000,000.0 0
	Jumlah						15,000,000. 00
Setelah SPDP disampaikan Kepada Penuntut Umum							
C.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri	41121 1	510	0455B00M4FNJ BGFO	01122016	20200827	105,000,000. .00
	TOTAL						2,240,352,1 14.00

23. Bahwa benar pembayaran pokok pajak dengan kode 500 adalah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengungkapan ketidakbenaran, yang dalam hal ini untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan yaitu sebesar Rp2.120.352.114,00 (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua seratus empat belas rupiah) dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan $2/5 \times \text{Rp}2.120.352.114,00$ (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah, sehingga jumlah pengurangan kerugian pada pendapatan Negara adalah Rp848.140.846,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
24. Bahwa benar pembayaran sanksi dengan kode 510 adalah pembayaran yang merupakan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT masa Pajak Pertambahan



Nilai (PPN) Dalam Negara, yang dalam hal ini untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah dilakukan Wajib Pajak yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan $\frac{3}{5} \times \text{Rp } 15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pengurangan kerugian pada pendapatan Negara adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan pembayaran sanksi dengan kode 510 yang disetorkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan NTPN 0455B00M4FNJBGFO sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara, karena penyetoran dilakukan setelah penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

25. Bahwa benar dari perhitungan di atas, jumlah pengurang kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 adalah $\text{Rp } 848.140.846,00 + \text{Rp } 9.000.000,00 = \text{Rp } 857.140.846,00$, sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Kerugian Pada Pendapatan Negara	Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara	Kerugian Pada Pendapatan Negara
2016	2.170.352.114,00	857.140.846,00	1.313.211.268,00
2017	6.545.768.827,00	0,00	6.545.768.827,00
2018	2.208.062.093,00	0,00	2.208.062.093,00
Jumlah	10.924.183.034,00	857.140.846,00	10.067.042.188,00

26. Bahwa benar dengan demikian, jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
27. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Rendingan mengalami kurang bayar pajak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Rendingan mengalami kerugian akibat harga jual lebih rendah daripada harga beli dari petani;
28. Bahwa benar tidak ada pertambahan asset pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, bahkan untuk pemenuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN), Terdakwa sampai harus menjual aset dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

29. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Rendingan kurang bayar pajak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, karena Kelompok Usaha Bersama Rendingan mengalami kerugian akibat harga jual lebih rendah daripada harga beli dari petani;
30. Bahwa benar sebagai itikad baik dan tanggung jawab Terdakwa untuk melaksanakan pembayaran sanksi denda, Terdakwa telah menitipkan secara sukarela kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus yaitu, aset sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 4.063 m2 (empat ribu enam puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Hj. Ida Laila;
- Sebidang tanah seluas 9.730 m2 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Way Harong, Kecamatan Air Naninang, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Hj. Ida Laila;

Pertambahan Nilai (PPN) melalui Bank BRI, lalu setelah memperoleh e-billing, Saksi akan menginputnya ke dalam sistem e-SPT PPN, dan menyelesaikan Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Halaman 137 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pemenuhan unsur pasal ini mengacu kepada subyek hukum yang dalam ketentuan pidana perpajakan berupa wajib pajak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU KUP**"), yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur setiap orang dalam hal ini, pada dasarnya mengacu kepada setiap orang baik berupa pribadi atau badan yang menjadi subyek hukum pidana perpajakan didepan persidangan yang



kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa yang merupakan subyek hukum wajib pajak di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Terdakwa, para saksi, bukti surat, dan barang bukti yang materinya secara substansial bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap subyek hukum yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah Ida Laila binti Hi. Musripin selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rendingan berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 dari Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 29 tanggal 04 Juli 2013, dimana Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rendingan merupakan Wajib Pajak sesuai NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Natar sejak tanggal 5 Juli 2013, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, yang mana hal tersebut pada pokoknya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan lainnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk daripada perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar



dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa adapun unsur kesengajaan tersebut dipadankan atau dilakukan terhadap perbuatan berupa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, oleh karenanya perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai ketentuan lingkup, dan tata cara perpajakan yang berkaitan dengan maksud pemenuhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KUP sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian unsur kesatu di atas, wajib pajak meliputi orang pribadi atau badan berupa pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KUP, yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KUP, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha (orang atau badan) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP dinyatakan setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1), dan (1a) dinyatakan "*Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*", kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) dinyatakan "*Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, dan (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU KUP, dinyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: a. badan oleh pengurus;*", kemudian dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP juga dinyatakan yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Artinya, terhadap wajib pajak berupa Badan maka pelaksanaan hak, dan kewajiban perpajakannya diwakili oleh Pengurus Badan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terdapat beberapa jenis pajak yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya di Indonesia, dimana diantaranya

Halaman 141 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk golongan sifatnya, pajak terdiri dari dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (contohnya pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang), dan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya dengan memperhatikan nilai dari objek pajak (contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak), dimana dalam perkara *a quo* yang dihubungkan dengan pemenuhan unsur kedua ini obyek utamanya dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum jo. penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "**UU PPN**"), yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Kemudian, merujuk ketentuan Pasal 4 UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: "*a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak;*";

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan, dimana penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN, tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, dalam Pasal 8A ayat (1) UU PPN menyatakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain, dimana sebagai contoh dalam penjelasan Pasal tersebut, yaitu Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00 maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$, sehingga Pajak Pertambahan Nilainya sebesar Rp 2.500.000,00, dan pajak itu merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PPN, dinyatakan saat terutangnya pajak antara lain terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, kemudian, dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain dinyatakan juga dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak maka saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1), dan (1a) UU PPN, diantaranya menyatakan dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajaknya, adapun pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan, namun dalam hal tertentu, dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, terhadap PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Kemudian, dalam Pasal 10 peraturan ini, dinyatakan juga pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan Negara pada hakikatnya adalah sebagai bentuk akibat atas perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU KUP, dimana dalam hal ini secara khusus terhadap perbuatan dari wajib

Halaman 143 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungutnya ke dalam kas Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui Terdakwa diajukan di persidangan perkara ini dikarenakan adanya permasalahan terkait kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tahun 2016, 2017, dan tahun 2018;

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan didirikan pada tahun 2013 sebagaimana Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Rendingan dari Notaris Mohammad Reza, S.H., Nomor 29 tanggal 04 Juli 2013 dengan susunan pengurus, Terdakwa sebagai Ketua, Saksi Suswanto sebagai Sekretaris, dan Saksi Rika Widiyanti sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Natar sejak tanggal 5 Juli 2013, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli biji kopi, dengan mekanisme jual beli, yaitu Kelompok Usaha Bersama Rendingan membeli biji kopi dari kelompok petani kopi, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Saksi Khufron atas perintah Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai PPN yaitu 10 % dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening BRI milik Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Menimbang, bahwa setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan penyetoran pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan sudah termasuk dengan PPN dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyetoran PPN kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama dikurangkan dengan PPN dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Rendingan hanya berkewajiban untuk melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pengurusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan dilakukan dengan mekanisme, yaitu Saksi Khufron selaku petugas administrasi pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian menginformasikannya kepada Terdakwa untuk disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya telah disetujui oleh Terdakwa, faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model pertama maka Saksi Khufron akan dikirimkan bukti setor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan pembeli melalui email yang Saksi Khufron buat dengan berkoordinasi bersama Terdakwa, yaitu ron_zaini@yahoo.co.id, kemudian Saksi Khufron akan melaporkan melalui e-SPT PPN, sementara terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model kedua, dikarenakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka Saksi Khufron menyampaikan kepada Terdakwa mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yang mana setelah Terdakwa menentukan berapa jumlah uang yang disetorkan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Saksi Khufron membuat SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Bank BRI, lalu setelah memperoleh e-billing, Saksi akan menginputnya ke dalam sistem e-SPT PPN, dan menyelesaikan SPT Pajak

Halaman 145 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN), serta mencetak SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemudian dikirimkan/ dilaporkan kepada Kantor Pajak secara online;

Menimbang, bahwa permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan mulai terjadi pada tahun 2016, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Rendingan sering mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, baik melalui email, surat dari KPP Natar dan ada juga pihak pajak yang datang langsung ke tempat usaha Kelompok Usaha Bersama Rendingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada aplikasi PKPM Portal DJP, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Kelompok Usaha Bersama Rendingan telah menerbitkan faktur pajak sebagaimana berikut:

Tahun Pajak 2016

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.031-16.99092705	23-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	2,342,570,930	234,257,093
2	010.031-16.99092706	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,382,525,200	338,252,520
3	010.031-16.99092707	30-06-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,573,628,150	557,362,815
4	010.031-16.99092708	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,726,827,140	572,682,714
5	010.031-16.99092709	11-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	8,636,916,730	863,691,673
6	010.031-16.99092713	9-9-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,878,141,000	687,814,100
7	010.031-16.99092715	29-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,523,420,800	552,342,080
8	010.031-16.99092716	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,513,004,000	551,300,400
9	010.031-16.99092717	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,561,256,000	556,125,600
10	010.031-16.99092718	3-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	1,320,219,000	132,021,900
11	010.031-16.99092721	19-10-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	882,060,000	88,206,000
12	010.031-16.99092710	14-08-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	405,875,280	40,587,528
13	011.031-16.99092711	01-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,124,414,400	512,441,440
14	011.031-16.99092712	2-09-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	6,497,992,200	649,799,220
15	010.031-16.99092724	10-11-2016	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	47,078,582	4,707,858
JUMLAH					63,415,929,412	6,341,592,941
B. PT COFFEE INDONESIA JAYA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092714	15-09-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	423,000,000	42,300,000
2	010.031-16.99092719	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	706,460,100	70,646,010
3	010.031-16.99092720	14-10-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	237,374,800	23,737,480
4	010.031-16.99092722	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	449,821,900	44,982,190
5	010.031-16.99092723	4-11-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	432,566,100	43,256,610

Halaman 146 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	010.031-16.99092726	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	444,600,000	44,460,000
7	010.031-16.99092727	21-12-2016	027071893-322.000	PT COFFEE INDONESIA JAYA	234,908,100	23,490,810
JUMLAH					2,928,731,000	292,873,100
C. PT OLAM INDONESIA						
No	No Faktur	Tgl faktur	NPWP	Nama	DPP	PPN
1	010.031-16.99092725	28-11-2016	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,077,143,200	107,714,320
JUMLAH					1,077,143,200	107,714,320
TOTAL					67,421,803,612	6,742,180,361

Tahun Pajak 2017

Rincian Faktur Pajak Tahun 2017					Lawan Transaksi	
No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN	NPWP	Nama
1	100171775103003	23-03-2017	994,724,955	99,472,496	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
2	100171775103005	18-05-2017	1,414,670,820	141,467,082	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
3	100171775103006	18-05-2017	1,402,316,000	140,231,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
4	100171775103007	18-05-2017	1,659,375,000	165,937,500	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
5	100171775103008	06/02/2017	1,927,926,000	192,792,600	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
6	100171775103010	06/02/2017	1,472,146,500	147,214,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
7	100171775103011	06/02/2017	1,471,942,500	147,194,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
8	100171775103012	06/02/2017	1,770,560,300	177,056,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
9	100171775103013	06/06/2017	1,385,908,700	138,590,870	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
10	100171775103014	06/06/2017	1,428,518,000	142,851,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
11	100171775103015	06/06/2017	1,550,778,000	155,077,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
12	100171775103016	14-06-2017	1,433,472,900	143,347,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
13	100171775103017	14-06-2017	1,435,533,000	143,553,300	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
14	100171775103018	14-06-2017	1,430,114,230	143,011,423	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
15	100171775103019	14-06-2017	991,404,610	99,140,461	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
16	100171775103020	07/04/2017	1,207,151,770	120,715,177	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
17	100171775103021	07/04/2017	736,489,600	73,648,960	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
18	100171775103022	07/04/2017	745,920,000	74,592,000	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
19	100171775103023	07/04/2017	1,228,205,580	122,820,558	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
20	100171775103024	07/04/2017	379,232,113	37,923,211	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
21	100171775103025	07/12/2017	1,250,900,300	125,090,030	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
22	100171775103026	07/12/2017	1,292,506,800	129,250,680	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
23	100171775103027	17-07-2017	1,283,964,370	128,396,437	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
24	100171775103028	17-07-2017	1,305,985,800	130,598,580	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
25	100171775103029	17-07-2017	802,627,200	80,262,720	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
26	100171775103030	17-07-2017	1,607,328,000	160,732,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
27	100171775103031	17-07-2017	1,570,696,500	157,069,650	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
28	100171775103032	17-07-2017	1,555,417,500	155,541,750	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
29	100171775103033	17-07-2017	1,281,200,050	128,120,005	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
30	100171775103036	08/04/2017	1,298,314,440	129,831,444	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
31	100171775103037	08/04/2017	1,011,846,200	101,184,620	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
32	100171775103038	08/04/2017	1,270,198,800	127,019,880	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
33	100171775103040	08/04/2017	1,532,742,400	153,274,240	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
34	100171775103041	08/04/2017	1,313,093,360	131,309,336	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
35	100171775103042	08/04/2017	1,541,292,900	154,129,290	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
36	100171775103043	08/04/2017	1,277,867,700	127,786,770	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
37	100171775103044	08/04/2017	1,512,029,220	151,202,922	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
38	100171775103045	08/11/2017	1,925,627,150	192,562,715	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
39	100171775103046	08/11/2017	1,555,698,100	155,569,810	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
40	100171775103047	08/11/2017	1,026,158,000	102,615,800	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
41	100171775103049	24-08-2017	1,803,021,300	180,302,130	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
42	100171775103050	24-08-2017	1,554,519,000	155,451,900	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
43	100171775103051	24-08-2017	1,820,060,500	182,006,050	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
44	100171775103052	24-08-2017	1,297,532,230	129,753,223	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
45	100171775103053	24-08-2017	1,574,045,400	157,404,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
46	100171775103054	24-08-2017	1,045,532,500	104,553,250	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
47	100171775103055	24-08-2017	1,283,831,000	128,383,100	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
48	100171775103057	08/04/2017	1,543,865,400	154,386,540	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
49	100171775103056	09/07/2017	6,281,306,950	628,130,695	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
50	100171775103058	25-09-2017	1,436,727,000	143,672,700	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
51	100171775103059	25-09-2017	138,283,049	13,828,305	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
52	100171775103060	30-11-2017	967,981,343	96,798,134	01.308.948.7-092.000	PT Nestle Indonesia
Total Penyerahan			74,028,591,040	7,402,859,104		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2018

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. PT NESTLE INDONESIA						
1	010.002-18.85195299	02/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	276,566,090	27,656,609
2	010.002-18.85195300	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,808,457,140	580,845,714
3	010.002-18.85195301	13/03/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	243,654,530	24,365,453
4	010.002-18.85195302	06/04/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	3,012,103,300	301,210,330
5	010.002-18.85195303	08/05/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	5,485,790,390	548,579,039
6	010.002-18.85195304	05/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	7,589,423,400	758,942,340
7	010.002-18.85195305	06/06/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	464,412,000	46,441,200
8	011.002-18.85195315	08/10/2018	013089487-092.000	PT NESTLE INDONESIA	471,486,820	47,148,682
				JUMLAH	23,351,893,670	2,335,189,367
B. PT. LDC TRADING INDONESIA						
1	010.002-18.85195308	12/07/2018	018689786-056.000	PT LDC TRADING INDONESIA	200,214,080	20,021,408
C. PT. TORABIKA EKA SEMESTA						
1	010.002-18.85195309	17/07/2018	013337928-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA	209,230,860	20,923,086
D. PT. OLAM INDONESIA						
1	010.002-18.85195310	07/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	5,247,144,250	524,714,425
2	010.002-18.85195311	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,710,058,970	371,005,897
3	010.002-18.85195312	15/08/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,303,409,870	330,340,987
4	010.002-18.85195313	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	3,860,710,660	386,071,066
5	010.002-18.85195314	06/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	2,387,809,160	238,780,916
8	010.002-18.85195317	14/11/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	11,139,353,140	1,113,935,314
9	010.002-18.85195319	04/12/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	1,508,769,100	150,876,910
10	011.002-18.85195316	30/10/2018	010716652-059.000	PT OLAM INDONESIA	6,292,363,660	629,236,366
				JUMLAH	37,449,618,810	3,744,961,881
	JUMLAH TOTAL				61,210,957,420	6,121,095,742

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SIDJP dan portal DJP, diketahui kewajiban pajak dari Kelompok Usaha Bersama adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban PPN sejumlah Rp6.341.592.941,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), PT Cofee Indonesia Jaya dengan kewajiban PPN sejumlah



Rp292.873.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), PT Olam Indonesia sejumlah Rp107.714.320,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan demikian total kewajiban penyetoran PPN masa tahun 2016 sejumlah Rp6.742.180.361,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

2. Pada tahun 2017

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban PPN sejumlah Rp7.402.859.104,00 (tujuh milyar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);

3. Pada tahun 2018

Wajib pajak dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama Rendingan melakukan transaksi penjualan kopi dengan PT Nestle Indonesia dengan kewajiban PPN sejumlah Rp2.335.189.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), PT LDC Trading Indonesia dengan kewajiban PPN sejumlah Rp20.021.408,00 (dua puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah), PT Olam Indonesia sejumlah Rp3.744.961.881,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total kewajiban penyetoran PPN masa tahun 2018 sejumlah Rp6.121.095.742,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada aplikasi SIDJP dan portal DJP, terdapat sejumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, yaitu:

Tahun Pajak 2016

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11.298.724.280	67.421.803.612	56.123079.332
Pajak Keluaran	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	1.129.872.428	6.742.180.361	5.612.307.933
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	1.129.872.428	4.571.828.247	3.441.955.819
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.170.352.114	2.170.352.114



Tahun Pajak 2017

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0	74.028.591.040	74.028.591.040
Pajak Keluaran	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	0	7.402.859.104	7.402.859.104
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	0	857.090.277	857.090.277
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	6.545.768.827	6.545.768.827

Tahun Pajak 2018

Uraian	SPT	Faktur Pajak	Selisih
DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	38.330.550633	61.210.957.420	23.880.406.787
Pajak Keluaran	3.833.055.057	6.121.095.742	2.288.040.685
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Disetor Dimuka	40.944.494	0	-40.944.494
Pajak Masukan	0	0	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar	3.792.110.563	6.121.095.742	2.328.985.179
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dilaporkan / Disetor	3.792.110.563	3.913.033.649	120.923.086
Pajak Terutang Kurang Dibayar	0	2.208.062.093	2.208.062.093

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat) dan/atau jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.924.183.034,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap penyidikan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Natar telah melakukan himbauan/konseling kepada Kelompok Usaha Rendingan akibat ditemukannya faktur pajak yang belum dilaporkan dan tidak dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan sebagai berikut:

Tahun Pajak 2016

No	Uraian	No. Surat	Tgl Imbauan	Nilai Data (Rp)	Keterangan
1	SP2DK	SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia
2	SP2DK	SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017	7 Agustus 2017	71,348,542,352	Konfirmasi Bukti Pungut PPh Pasal 22-PT Nestle Indonesia
				339,729,000	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Nestle Indonesia
				2,928,731,000	Konfirmasi Faktur-PT Coffee Indonesia Jaya
				1,077,143,200	Konfirmasi Faktur Pajak-PT Olam Indonesia
3	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	132,105,481	Potensi PPh Pasal 29 Badan
4	BA Konseling	-	23 Oktober 2017	2,704,697,855	Potensi PPN

Menimbang, bahwa Petugas telah menerbitkan SP2DK untuk tahun pajak 2017 dan 2018, yaitu SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2017 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp80.069.460.785,00 (delapan puluh milyar enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp8.006.946.090,00 (delapan milyar enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), dan SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk data tahun pajak 2018 dengan total nilai penyerahan sebesar Rp61.210.957.491,00 (enam puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.121.095.749,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap bukti permulaan, Kelompok Usaha Bersama Rendingan tidak mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang yang sebenarnya beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;

Menimbang, bahwa terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan pada tahap sebelum pemeriksaan bukti, dan sesudah pemeriksaan bukti permulaan, dimana dalam tahapan sesudah proses bukti permulaan ini juga terbagi menjadi dua tahap, yaitu pembayaran yang dilakukan sebelum Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Penuntut Umum, dan saat sesudah sebelum Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada Penuntut Umum. Adapun terhadap pembayaran saat sesudah pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan Terdakwa terbagi dengan rincian sebagai berikut:

N O	PASAL	KD MAP	KD SET OR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
Sebelum SPDP disampaikan Kepada Penuntut Umum							
A.	Kode setor 500						
1	PPN Dalam Negeri	411211	500	422EE11E9E2T P20O	01122 016	20181009	500,000,000.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	500	806E188OTBV H2A18	01122 016	20181218	500,000,000.00
3	PPN Dalam Negeri	411211	500	980F42CEQLG OR2G2	01122 016	20190624	250,000,000.00
4	PPN Dalam Negeri	411211	500	52AFA1PCB2C FL8HF	01122 016	20190827	250,000,000.00
5	PPN Dalam Negeri	411211	500	D6DE600HBT L KIA9V	01122 016	20191018	200,000,000.00
6	PPN Dalam Negeri	411211	500	0933E67K43QP RI9H	01122 016	20200309	20,000,000.00
7	PPN Dalam Negeri	411211	500	F1AFA00LLBQ D8KKS	01122 016	20200326	150,000,000.00
8	PPN Dalam Negeri	411211	500	F345400LOC4 HDQT8	01122 016	20200417	150,352,114.00
9	PPN Dalam Negeri	411211	500	0F3B680F6R5A QPDR	01122 016	20200417	100,000,000.00

Halaman 152 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



	Jumlah						2,120,352,114.00
B.	Kode setor 510						
1	PPN Dalam Negeri	411211	510	D89075B6NBIS U6HI	01122016	20200417	10,000,000.00
2	PPN Dalam Negeri	411211	510	2B6FD80F9SO J8OVJ	01122016	20200529	5,000,000.00
	Jumlah						15,000,000.00
Setelah SPDP disampaikan Kepada Penuntut Umum							
C.	PPN Dalam Negeri	411211	510	0455B00M4FNJ BGFO	01122016	20200827	105,000,000.00
TOTAL							2,240,352,114.00

Menimbang, bahwa pembayaran pokok pajak dengan kode 500 adalah pembayaran Pajak Pertambahan Nialai (PPN) atas pengungkapan ketidakbenar, yang dalam hal ini untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah dilakukan Kelompok Usaha Bersama Rendingan, yaitu sebesar Rp2.120.352.114,00 (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua seratus empat belas rupiah) dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan $2/5 \times$ Rp2.120.352.114,00 (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah, sehingga jumlah pengurangan kerugian pada pendapatan Negara adalah Rp848.140.846,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran sanksi dengan kode 510 adalah pembayaran yang merupakan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negara, yang dalam hal ini untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah disetorkan Kelompok Usaha Bersama Rendingan yaitu sejumlah Rp15,000,000.00 dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara dengan perhitungan $3/5 \times$ Rp 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah pengurangan kerugian pada pendapatan Negara adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan pembayaran sanksi dengan kode 510 yang disetorkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan NTPN 0455B00M4FNJBGFO sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara, karena penyetoran



dilakukan setelah penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari perhitungan tersebut di atas, jumlah pengurang kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 adalah Rp 848.140.846,00 + Rp 9.000.000,00 = Rp 857.140.846,00, sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Kerugian Pada Pendapatan Negara	Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara	Kerugian Pada Pendapatan Negara
2016	2.170.352.114,00	857.140.846,00	1.313.211.268,00
2017	6.545.768.827,00	0,00	6.545.768.827,00
2018	2.208.062.093,00	0,00	2.208.062.093,00
Jumlah	10.924.183.034,00	857.140.846,00	10.067.042.188,00

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan menjadi Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan/atau jumlah pajak terutang untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang tidak atau kurang dibayar yang timbul akibat tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui Kelompok Usaha Bersama Rendingan adalah sebesar Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan mengalami kurang bayar pajak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Rendingan mengalami kerugian akibat harga jual lebih rendah daripada harga beli dari petani;

Menimbang, bahwa tidak ada penambahan aset pada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, bahkan untuk pemenuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terdakwa sampai harus menjual aset dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan sebagai itikad baik dan tanggung jawab Terdakwa untuk melaksanakan pembayaran sanksi denda, Terdakwa telah menitipkan secara sukarela kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus yaitu, Asset sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 4.063 m2 (empat ribu enam puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Hj. Ida Laila;

- Sebidang tanah seluas 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Way Harong, Kecamatan Air Naninang, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 80 atas nama Hj. Ida Laila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka diperoleh kesimpulan berupa Terdakwa selaku pengurus dengan jabatan Ketua atau setidak-tidaknya sebagai orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan seluruh kebijakan KUB Rendingan yang merupakan wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak, telah dengan sengaja tidak menyetorkan kedalam kas Negara atas beberapa pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungutnya terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dalam Daerah Pabean yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra penjualan atas barang-barang kena pajaknya selama rentang waktu pajak tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini secara redaksional, dan substansinya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan jawaban (replik) atas pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pledoi atau pembelaannya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan 2 (dua) aspek yang menjadi keberatannya, yaitu pertama, mengenai permasalahan pencantuman hukuman tambahan berupa penyitaan terhadap aset Terdakwa yang dimuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang dilekatkan/disisipkan pada pidana pokok denda. Kedua, mengenai dana Terdakwa sebesar Rp1.433.211.268,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus

Halaman 155 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan ke dalam rekening Direktorat Jenderal Pajak yang tidak jelas kedudukannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula jawaban (replik) atas pledoi atau pembelaan terhadap dua lingkup aspek di atas yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum, dan jawaban (replik) atas pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu terhadap aspek pertama, adanya pencantuman penyitaan terhadap aset Terdakwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang dilekatkan/disisipkan guna pemenuhan pidana pokok denda tersebut awalnya dalam praktik putusan-putusan Pengadilan mengenai penjatuhan pidana denda dalam perkara perpajakan yang sejenis, selama ini setidaknya penerapannya ditemukan beberapa model antara lain, sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan pidana denda dengan tidak disertai ketentuan pengganti terhadap pemenuhan pidana denda itu (mengingat UU KUP tidak mengatur pengganti daripada pidana denda yang dijatuhkan, dan terdapat pendapat masih dimungkinkan untuk dilakukannya penagihan pajak kembali dengan didasarkan kerugian pendapatan negara yang ditetapkan pada putusan Pengadilan);
- 2) Penjatuhan pidana denda dengan disertai pengganti berupa kurungan bilamana pidana denda tidak dipenuhi (hal ini merelevansikan kepada ketentuan pengganti denda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); dan
- 3) Penjatuhan pidana denda dengan menyisipkan/meletakkan mekanisme penyitaan aset guna pemenuhan pidana denda yang nanti apabila tidak mencukupi barulah diganti dengan pidana kurungan (umumnya didasari dengan filosofi ketentuan yang ada dalam perpajakan);

Menimbang, bahwa atas hal di atas ini Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar pidana telah memberikan petunjuk bagi para Hakim yang menangani pidana perpajakan dengan menyatakan:

Halaman 156 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional."

Menimbang, bahwa oleh karenanya, setelah mencermati dengan seksama mengenai lingkup, dan jenis perkara ini maka merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, yang dikaitkan dengan filosofi yang termuat dalam ketentuan perpajakan di Indonesia yang pada hakikatnya mendorong pengembalian kerugian pendapatan negara dari sektor perpajakan yang ditimbulkan oleh wajib pajak/pengusaha kena pajak, dan mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara guna pelaksanaan kegiatan pembangunan perekonomian negara maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum mengenai pencantuman penyitaan terhadap aset Terdakwa guna pemenuhan pidana denda yang apabila nantinya tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan sudah tepat adanya, yang mana pertimbangan lebih lanjut mengenai penerapan, dan pelaksanaannya sebagaimana akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada bagian pertimbangan pemidanaannya di bawah, yang pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan ini tetaplah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan, dan menghormati jaminan perlindungan hak-hak asasi dari Terdakwa/Terpidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek kedua, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai uang Terdakwa sejumlah Rp1.433.211.268,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan ke dalam rekening Direktorat Jenderal Pajak, dimana setelah Majelis Hakim mencermati, dan merelevansikannya dengan alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, barang bukti, dan berkas perkara lainnya yang bersangkutan maka diketahui timbulnya angka sejumlah yang disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa ini berasal dari nilai pengurangan atas jumlah keseluruhan kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi kerugian pendapatan negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode/masa pajak tahun 2016 yang dilakukannya secara bertahap pada masa setelah proses bukti permulaan dilakukan (baik dengan kode setor 500 maupun 510) dengan nilai total sejumlah Rp2.240.352.114,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), sebagaimana rincian table pembayaran yang termuat dalam halaman 10 Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020, yang kemudian dikarenakan pembayaran tersebut dilakukan pada masa setelah proses pemeriksaan bukti permulaan dalam dua tahap/fase, yaitu saat sebelum surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, dan saat setelah surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, sehingga pembayaran yang dihitung sebagai pengurang pajak terutang kurang bayarnya hanya pada tahap/fase sebelum surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dengan menggunakan persentase perhitungan berdasarkan kode setornya (baik dengan kode setor 500 maupun 510), oleh karenanya, total nilai pembayaran Terdakwa untuk kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2016 itu hanya dinilai menjadi sejumlah Rp857.140.846,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rinciannya sebagaimana termuat dalam halaman 10 dan 11 Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020, serta ditambah jumlah setoran pajak yang juga pernah dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat Terdakwa dengan kode T.3 berupa bukti setor PPN Dalam Negeri pada masa bukti permulaan dengan kode setor 500 tanggal 27 Februari 2019, oleh karenanya perhitungan nilai yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa ini menjadi sebagai berikut: Rp2.240.352.114,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) - Rp857.140.846,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp1.433.211.268 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan di atas maka pada pokoknya setelah mencermati pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maksud keberatannya adalah mengenai selisih alokasi pembayarannya sejumlah Rp1.433.211.268 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut tidaklah jelas

Halaman 158 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya mengingat uang tersebut tidak diperhitungkan sebagai Pembayaran pajak terhutang, denda, atau tidak juga diperhitungkan sebagai nilai yang dapat mengurangi potensi kerugian pada pendapatan negara, dimana terhadap hal ini Majelis Hakim melihat terdapat beberapa lingkup permasalahan yang harus diuraikan, dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak diperhitungkannya seluruh nilai pembayaran yang dilakukan Terdakwa atas kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi kerugian pendapatan negara dalam periode/masa pajak tahun 2016 di atas, dikarenakan pembayaran tersebut dilakukan pada masa setelah proses bukti permulaan dilakukan (baik sebelum maupun sesudah SPDP disampaikan kepada Penuntut Umum), yang mana pada masa itu merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, Terdakwa haruslah mengajukan pengungkapan ketidakbenarannya dengan membayar pelunasan kekurangan pajak terutangnya, disertai sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, oleh karenanya untuk dapat tidak dilakukannya penyidikan maka pada saat itu Terdakwa harus secara kumulatif memenuhi kedua syarat tersebut, adapun dalam perkara ini selama masa bukti permulaan (baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan bukti permulaan) sebagaimana didasarkan pada Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020, dan keterangan Ahli dalam perkara ini, serta bukti surat maupun saksi yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam persidangan maka diketahui jumlah pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa itu belum dilakukan sepenuhnya, dikarenakan terdapat ketentuan penambahan denda sebesar 150% yang wajib dibayarkan secara seluruhnya bersama-sama dengan pembayaran kekurangan pajak terutangnya oleh Terdakwa, adapun pada masa itu pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kode 500 (digunakan untuk pembayaran pokok pajak dengan ketentuan 2/5 dikali jumlah pembayaran), dan 510 (digunakan untuk pembayaran sanksi/denda pajak dengan ketentuan 3/5 dikali jumlah pembayaran – dimana penggunaan, dan penghitungan terhadap kode 500 dan 510 pembayaran pajak ini antara lain merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan jo.

Halaman 159 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan) totalnya hanya dihitung menjadi sejumlah Rp857.140.846,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah, sehingga artinya pembayaran pajak terutang pada masa pajak tahun 2016 tersebut masihlah terdapat kekurangan sejumlah Rp1.313.211.268,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus sebelas dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang rincian lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020;

- 2) Bahwa terhadap adanya pembayaran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya juga tidak diperhitungkan sebagai pelunasan kekurangan pajak terutangnya maupun dendanya, padahal sebagaimana termuat dalam bukti surat Terdakwa dengan kode T.3 berupa bukti setor PPN Dalam Negeri pada masa bukti permulaan dengan kode setor 500 tertanggal 27 Februari 2019, Terdakwa telah membayarkan atau menyetorkan pajaknya, dimana terhadap hal ini setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Terdakwa dengan kode T.3 ini maka diketahui benar Terdakwa telah menyetorkan pembayaran PPN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun berdasarkan cetakan kode billing yang menjadi lampirannya, terhadap PPN ini bukanlah tertulis untuk dipergunakan pada pembayaran masa pajak tahun 2016, melainkan untuk pembayaran masa pajak 2019, sedangkan lingkup *tempus* perbuatan pidana perpajakan yang di dakwakan kepada Terdakwa ini hanya meliputi masa pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, oleh karenanya pembayaran tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai pengurang pajak terutang kurang bayar Terdakwa dalam masa pajak 2016 sampai dengan 2018, adapun jika nantinya diketahui maksud daripada pembayaran pajak itu benar ditujukan kepada pembayaran masa pajak 2016 atau terdapat kesalahan penginputan data pada sistem pembayaran pajak tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat meminta atau memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme-mekanisme yang ada baik itu yang bersifat administratif, upaya hukum, ataupun mekanisme lainnya yang dimungkinkan/disediakan oleh peraturan perundang-



undangan yang berlaku kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak lain yang berkompetensi/berkaitan terhadap hal ini, sehingga hak-hak Terdakwa dalam hal ini tetap terlindungi, dan tidak dirugikan sesuai ketentuan yang berlaku nantinya;

- 3) Bahwa terhadap adanya pembayaran PPN Dalam Negeri oleh Terdakwa dengan kode 510 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020, yang dibenarkan pula oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa sebagai pembayaran untuk masa pajak tahun 2016, akan tetapi dalam pembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negaranya pada masa pajak 2016, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dinyatakan, pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara sepanjang pembayaran dilakukan sebelum surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, merujuk kepada fakta, dan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pembayaran yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ini menjadi tidaklah dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara, akan tetapi merujuk fakta dalam persidangan, permasalahannya uang tersebut diketahui telah disetorkan Terdakwa kepada Negara, sedangkan uang ini tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan Negara sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun dalam perkara, dan putusan ini uang ini tidak diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang kurang bayar Terdakwa, akan tetapi apabila Terdakwa tetap merasa dirugikan maka terhadap hal ini Terdakwa juga dapat menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada baik itu yang bersifat administratif, upaya hukum lainnya, ataupun mekanisme lainnya yang dimungkinkan/disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak lain yang berkompetensi/berkaitan terhadap hal ini, sehingga hak-hak Terdakwa



dalam hal ini tetap terlindungi, dan tidak dirugikan sesuai ketentuan yang berlaku nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal, dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permintaan yang termuat dalam pledoi atau pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, dan pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, yang mana sifat penerapannya bersifat kumulatif dengan pidana penjaranya, dan terhadap penentuan lama pidana penjara maupun besaran dendanya terdapat aturan minimum, dan maksimum khususnya, dimana secara khusus terhadap jumlah nilai dasar denda dalam perkara ini akan didasarkan terhadap keseluruhan jumlah pajak terutang dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak atau kurang dibayar Terdakwa, sehingga menjadi kerugian pendapatan negara dalam periode/masa pajak tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagaimana termuat dalam Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020 dengan total sejumlah Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) (untuk selanjutnya dikalikan paling sedikit 2 (dua) kali, dan paling banyak 4 (empat) kali), yang setelah Majelis Hakim pelajari, dan cermati dengan merelevansikannya pada seluruh fakta persidangan, dan kaitannya dengan bukti-bukti baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, laporan tersebut telah memuat secara rinci, dan benar mengenai keseluruhan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Terdakwa, sehingga terhadap penerapan ataupun penjatuhan pidana penjara maupun dendanya yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini Majelis Hakim mendasarkannya pada alasan-alasan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan secara komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap penerapan ketentuan pengganti terhadap penjatuhan pidana denda dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP ini sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan mengenai pledoi/pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum, dan tanggapannya dari Jaksa Penuntut Umum di atas maka pada hakikatnya dengan mempertimbangkan filosofi daripada Undang-Undang Perpajakan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020, dan penerapan ketentuan ini dalam putusan-putusan sejenis lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan perlu diterapkan adanya ketentuan apabila Terdakwa (Terpidana dalam hal putusan nantinya telah berkekuatan hukum tetap) nantinya tidak membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk kemudian dilelang guna menutupi pembayaran denda yang dijatuhkan, namun apabila Terdakwa nantinya tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda ini, Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan, dan diperhitungkan secara proporsional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun secara filosofi Undang-Undang Perpajakan ini mengutamakan pada aspek kembalinya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya perbuatan pidana perpajakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun mekanisme pengembaliannya tetaplah harus dilakukan dengan koridor hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya hak-hak Terdakwa/Terpidana tidak dirugikan terhadap penerapan putusan ini. Oleh karenanya, guna menjamin putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan maksud pertimbangan, dan penjatuhan putusan Majelis Hakim, sehingga tidak menjadi bias, dan multitafsir penerapannya maka Majelis Hakim perlu memberikan maksud terhadap mekanisme penjalanan pidana kurungan bagi Terdakwa apabila nantinya harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan, yaitu terhadap pelaksanaan lama masa pidana kurungan yang akan ditetapkan sebagai pengganti pidana denda oleh Majelis Hakim ini tidaklah mutlak harus dijalankan seluruhnya oleh Terdakwa, melainkan Jaksa haruslah terlebih

Halaman 164 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhitungkannya secara proporsional dengan memperhatikan persentase jumlah denda yang telah dipenuhi oleh Terdakwa, baik itu yang berasal dari pemenuhan denda secara sukarela oleh Terdakwa, dan/atau yang diperoleh melalui mekanisme pelelangan, dan penjualan aset Terdakwa/Terpidadana oleh Jaksa secara keseluruhan, sehingga persentase pemenuhan denda tersebut nantinya akan menjadi pengurang terhadap lamanya kurungan pengganti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemahaman terhadap hal di atas ini pada dasarnya tidaklah ditemukan dalam ketentuan pelaksanaan pembayaran pidana denda secara umum, namun oleh karena mekanisme adanya ketentuan dapat dilakukannya penyitaan aset Terpidana apabila nantinya pidana denda tidak dipenuhi Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap ini lahir daripada penemuan-penemuan hukum akibat adanya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan secara komperhensif terhadap berbagai aspek-aspek hukum, dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan sifat kekhususan tentang ketentuan perpajakan, dimana penerapannya tersebut menurut Majelis Hakim menjadi hampir sama dalam beberapa aspeknya dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang salah satunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 9 ketentuan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur terhadap pelaksanaan, dan penerapan pidana kurungan pengganti denda apabila denda tersebut telah dibayarkan akan tetapi nilainya tidak mencukupi dari nilai pembayaran denda yang dijatuhkan dalam perkara ini maka terhadap perkara ini dengan salah satunya melandaskan pada ketentuan Pasal 10 dalam peraturan itu maupun ketentuan lain yang berkaitan (baik aspek teori maupun normatif), terhadap kurungan pengganti yang harus dijalankan Terdakwa/Terpidadana apabila dirinya tidak mampu memenuhi sepenuhnya pidana denda yang dijatuhkan baik setelah dilakukan pembayaran secara sukarela oleh Terdakwa sendiri maupun setelah melalui penyitaan oleh Jaksa untuk kemudian dilakukan pelelangan asetnya, masa kurungan pengganti yang apabila dijalankan Terdakwa/Terpidadana nantinya haruslah dikurangkan terlebih dahulu terhadap presentase keseluruhan jumlah denda yang telah dibayarkan Terdakwa secara proporsional;

Halaman 165 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu memberikan pemahaman atas penafsiran mengenai hal di atas, karena selain daripada memberikan jaminan terhadap perlindungan negara atas hak perpajakan yang wajib disetorkan oleh wajib pajak, Majelis Hakim dalam koridor sistem penegakan hukum pidana harus secara seimbang memperhatikan, dan memberikan perlindungan hak-hak Terdakwa sesuai ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan isi atau pelaksanaan putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.13 sampai dengan bukti surat T.17, yang pada pokoknya menunjukkan Terdakwa telah melakukan penyerahan jaminan secara sukarela kepada Penuntut terhadap 2 (dua) bidang asetnya, yaitu berupa 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Terdakwa dengan surat ukur nomor 97/Negeri Agung/2010 seluas 4.063 (empat ribu enam puluh tiga) meter persegi, dan 2) Sertifikat Hak Milik/Buku Tanah Nomor 80 atas nama Terdakwa dengan Surat Ukur Nomor 430 seluas 9.730 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) meter persegi yang maksud diserahkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya guna pembayaran atau pemenuhan sanksi denda yang ditetapkan nantinya dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai penyerahan 2 (dua) bidang aset tanah milik Terdakwa secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik dari Terdakwa guna mematuhi, dan menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini nantinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan pidana denda sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas maka terhadap itikad baik Terdakwa ini akan dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai salah satu hal yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa, karena secara tidak langsung mencerminkan rasa penyesalan terhadap kesalahannya, dan menunjukkan upaya Terdakwa guna melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kerugian pada pendapatan negara akibat tindakannya dalam perkara ini, selain itu hal ini tentunya juga akan sangat dapat membantu pelaksanaan eksekusi bagi Jaksa terhadap pidana denda yang ditetapkan dalam putusan ini nantinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terhadap tindakan berupa penyitaan, dan pelelangan terhadap harta benda milik Terdakwa ini (baik yang telah diserahkan secara sukarela maupun harta benda lainnya yang dapat dikenakan upaya penyitaan, dan pelelangan guna memenuhi pidana denda nantinya) barulah dapat dilakukan apabila Terdakwa dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak juga membayar pidana denda yang ditetapkan putusan ini secara sukarela, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pelaksanaannya harus tetap dilakukan dengan mekanisme maupun batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02071/WPJ.28/KP.0603/2013 tanggal 5 Juli 2013 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP: 45.563.502.9-325.000 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK 1806046506660001) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 140/052/201004/II/2015 (Copy salinan);
- 13 (tiga belas) lembar Akta Notaris Mohammad Reza, S.H, nomor 29 tanggal 4 Juli 2013, perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Petani Kopi Rakyat "Rendingan" (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, beserta lampiran yang terdiri atas (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Nomor : LAP-087/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Pengawasan Arus Dokumen, tanggal 16 Februari 2015 perihal Permohonan Pengukuhan Kena Pajak (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Formulir Pengukuhan Kena Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan, Nomor TDP 070655200054 tanggal 27 April 2010 (Copy salinan);

Halaman 167 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Ulang Perusahaan (STPUP), Nomor 192/07-06/42/PK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (HO) Nomor : 503/392/VII/42/TGS/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak), Nomor : 054/TDI-TGM/IHPK/2014 tanggal 7 Mei 2014 (Copy salinan).
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01006198/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01008345/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01011275/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01014707/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Mei 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01017775/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01020125/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 – Pembetulan 1 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01024862/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01007684/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006550/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006551/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);

Halaman 168 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01011225/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013899/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2017 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juli 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Agustus 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Oktober 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Nopember 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desemberr 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Surat Konfirmasi Selisih Data Bukti Pungut PPh Pasal 22 Dan Faktur Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama KUB Rendingan Tahun Pajak

Halaman 169 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, nomor S-15952/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 4 Desember 2017 (Copy salinan);

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 12 (dua belas) lembar Surat Pengantar nomor SP-2861/KF/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 06-12-2017 (Copy salinan);
- 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pengantar nomor SP-8/KF/WPJ.28/KP.05/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 7 (tujuh) lembar Surat Pengantar nomor SP-1203/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Penyampaian IDLP Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (Copy salinan);
- 14 (empat belas) lembar Surat nomor 2218/FC/SMT/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Konfirmasi PPh Pasal 22 dan Faktur Pajak dari PT Nestle Indonesia Tahun Pajak 2016 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);

Halaman 170 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Undangan Konseling dan Klarifikasi Data nomor S-10792/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Tahun Pajak 2017 & 2018 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);

Dikarenakan barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.031-16.99092725 tanggal 28 November 2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 19/10/2016 – 19/10/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 01/10/2016 – 31/10/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 11/10/2016-12/10/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 21/12/2016-23/12/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), NTPN 160031RF37BJ3QOM (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 3397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Nota Timbang 03397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan).

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Dedi Fadillah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Dedi Fadillah;

- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);

Halaman 171 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak November 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 29 Juli 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-07-2016 dan 27-07-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092706 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp338.252.520,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092707 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp557.362.815,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 21 Juli 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-07-2016 dan tanggal 19-07-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092705 tanggal 23 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp234.257.093,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 12-08-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092708 tanggal 11 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp572.682.714,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092709 tanggal 11 Agustus 2016 (Rp863.691.673,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 18 Agustus 2016 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 16-08-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092710 tanggal 14 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp40.587.528,00) (Copy salinan);

Halaman 172 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 September 2016 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-09-2016 dan 02-09-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092711 tanggal 1 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp512.441.440,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 September 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-09-2016 dan 06-09-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927012 tanggal 2 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 649.799.220,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 September 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-09-2016 dan 13-09-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092713 tanggal 9 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp687.814.100,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092715 tanggal 29 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp552.342.080,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927016 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp551.300.400,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092717 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp556.125.600,00) (Copy salinan);

Halaman 173 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092718 tanggal 3 Oktober 2016 (Rp132.021.900,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-10-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.03 1.16.99092721 tanggal 19 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp88.206.000,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 November 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-11-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092724 tanggal 10 November 2016 (Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Juni 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 673.017.545 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103013 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp138.590.870,00) (Copy salinan);

Halaman 174 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103014 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp142.851.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103015 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.077.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 27 Maret 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 99.472.495 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103003 tanggal 23 Maret 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.472.495,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 23-03-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 23 Mei 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.925.927.442 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103005 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp141.467.082,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103006 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp140.231.600,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103007 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp165.937.500,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 19-05-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Juni 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 903.126.860 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103008 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.792.600,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103010 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.214.650,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103011 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.194.250,00) (Copy salinan);

Halaman 175 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103012 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp177.056.030,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 02-06-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 28 September 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 157.501.004 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103059 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp13.828.304,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103058 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.672.700,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 26-09-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 19 Juni 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 529.052.474 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103016 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.347.290,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103017 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.553.300,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103018 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.011.423,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103019 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.140.461,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-06-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 07 Juli 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.204.291.174 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103020 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp120.715.177,00) (Copy salinan);

Halaman 176 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103021 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp73.648.960,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103022 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp74.592.000,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103023 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp122.820.558,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103024 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp37.923.211,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-07-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 17 Juli 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran amount 1.018.228.255 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103025 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp125.090.030,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103026 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.250.680,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-07-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 30 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran 2.840.283.068 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103049 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp180.302.130,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103050 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.451.900,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103051 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp182.006.050,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103053 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.404.540,00) (Copy salinan);

Halaman 177 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103052 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.753.223,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103055 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.383.100,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103054 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp104.553.250,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-08-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 961.595.905 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103045 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.562.715,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103046 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.569.810,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103047 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp102.615.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-08-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.263.630.303 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103036 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.831.444,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103037 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp101.184.620,00) (Copy salinan);

Halaman 178 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103038 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.019.880,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103040 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp153.274.240,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103041 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp131.309.336,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103042 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp154.129.290,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103043 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.786.770,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103044 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp151.202.922,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-08-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 20 Juli 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.741.721.558 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103027 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.396.437,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103028 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp130.598.580,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103029 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp80.262.720,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103030 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 160.732.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103031 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.069.650,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103032 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.541.750,00) (Copy salinan);

Halaman 179 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103033 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.120.005,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 18-07-2017 (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak April 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Maret 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 27.656.609 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195299 tanggal 02 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp27.656.609,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 06-03-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 Maret 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195300 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp580.845.714,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195301 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp24.365.453,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-03-2018 dan tanggal 14-03-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 April 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195302 tanggal 06 April 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp301.210.330,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 09-04-2018 (Copy salinan);

Halaman 180 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 Mei 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195303 tanggal 08 Mei 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp548.579.039,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 08-05-2018 dan tanggal 09-05-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Juni 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195305 tanggal 06 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp46.441.200,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195304 tanggal 05 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp758.942.340,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2018 dan tanggal 06-06-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 011.002-18.85195315 tanggal 08 Oktober 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp47.148.682,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 22-10-2018 (Copy salinan);

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Argi Evansrid Hughie Janitra maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Argi Evansrid Hughie Janitra;

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195308 tanggal 12 Juli 2018 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp20.021.408,00 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Purchase Contract nomor P-018756, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Invoice Final nomor P-018756, tanggal 12 Juli 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Invoice nomor 100/L-CIJ/KUB.RDG/II/2018, tanggal 12 Juli 2018 dari KUB Rendingan (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Goods Receipt Note, nomor 18-002083, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Detail Payment Report, tanggal 12 Juli 2018, Payment Details P-018756, amount IDR 219,735,494.00 (Copy salinan);

Halaman 181 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Unposted Transactions tanggal 18 Juli 2018 (Copy salinan);
- 8 (delapan) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Juli 2018), Nomor Tanda Penerimaan Elektronik : 91786113101112418103 atas nama LDC Trading Indonesia, NPWP 01.868.978.6-056.000 (Copy salinan);

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Tri Kartikowaty maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Tri Kartikowaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menggunakan uang pajak terutang bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau pihak lainnya, melainkan digunakan untuk menutupi kerugian pada kegiatan usahanya;
- Terdakwa secara sukarela menipkan 2 (dua) buah aset miliknya berupa sertifikat tanah kepada Jaksa Penuntut Umum guna jaminan pembayaran pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas. Adapun terhadap penentuan jumlah denda bagi Terdakwa, setelah memperhatikan keseluruhan fakta-fakta, dan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim

Halaman 182 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mengalikan 2 (dua) atas jumlah keseluruhan kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi kerugian pendapatan negara dalam periode/masa pajak tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagaimana didasarkan pada Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara tertanggal 16 November 2020 dengan total sejumlah Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang perhitungan/pengalian selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Laila binti Hi. Musripin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau



dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp10.067.042.188,00 (sepuluh milyar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) x 2 (dua) = Rp20.134.084.376,00 (dua puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02071/WPJ.28/KP.0603/2013 tanggal 5 Juli 2013 (Copy salinan);
 - 1 (satu) lembar Kartu NPWP: 45.563.502.9-325.000 (Copy salinan);
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK 1806046506660001) (Copy salinan);
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 140/052/201004/II/2015 (Copy salinan);
 - 13 (tiga belas) lembar Akta Notaris Mohammad Reza, S.H, nomor 29 tanggal 4 Juli 2013, perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Petani Kopi Rakyat “Rendingan” (Copy salinan);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : S-53PKP/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 26 Februari 2015, beserta lampiran yang terdiri atas (Copy salinan);
 - 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Nomor : LAP-087/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Copy salinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen, tanggal 16 Februari 2015 perihal Permohonan Pengukuhan Kena Pajak (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Formulir Pengukuhan Kena Pajak dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan, Nomor TDP 070655200054 tanggal 27 April 2010 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Ulang Perusahaan (STPUP), Nomor 192/07-06/42/PK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha (HO) Nomor : 503/392/VII/42/TGS/2013 tanggal 22 Juli 2013 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak), Nomor : 054/TDI-TGM/IHPK/2014 tanggal 7 Mei 2014 (Copy salinan).
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01006198/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01008345/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01011275/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01014707/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Mei 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01017775/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01020125/ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juni 2016 – Pembetulan 1 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01024862/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2016 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-

Halaman 185 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01007684/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2016)

(Copy salinan);

- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006550/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006551/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Maret 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01011225/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa April 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013899/Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1111/WPJ.28/KP.0603/2017) (Copy salinan);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desember 2017 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Februari 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Juli 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Agustus 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Oktober 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Nopember 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);

Halaman 186 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Desemberr 2018 atas nama KUB Rendingan, NPWP 03.296.621.0-325.000 (Printout Sistem);
- 5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Surat Konfirmasi Selisih Data Bukti Pungut PPh Pasal 22 Dan Faktur Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama KUB Rendingan Tahun Pajak 2016, nomor S-15952/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 4 Desember 2017 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3916/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak atas SP2DK-3917/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Surat Konfirmasi Faktur Pajak atas nama KUB Rendingan NPWP 03.296.621.0-325.000 Tahun Pajak 2016 & 2017, nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 12 (dua belas) lembar Surat Pengantar nomor SP-2861/KF/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16265/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 06-12-2017 (Copy salinan);
- 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pengantar nomor SP-8/KF/WPJ.28/KP.05/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi Data Pajak Masukan atas surat nomor S-16264/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 6 Desember 2017 (Copy salinan);
- 7 (tujuh) lembar Surat Pengantar nomor SP-1203/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Penyampaian IDLP Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (Copy salinan);

Halaman 187 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Surat nomor 2218/FC/SMT/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Konfirmasi PPh Pasal 22 dan Faktur Pajak dari PT Nestle Indonesia Tahun Pajak 2016 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7045/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2017 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Surat Undangan Konseling dan Klarifikasi Data nomor S-10792/WPJ.28/KP.06/2019 tanggal 19 Desember 2019 untuk Tahun Pajak 2017 & 2018 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data Dan/ Atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 26 Desember 2019 atas SP2DK-7044/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Tahun Pajak 2018 (Copy salinan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.031-16.99092725 tanggal 28 November 2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 19/10/2016 – 19/10/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia nomor 0285-01-001190-30-9 atas nama Olam Indonesia, periode 01/10/2016 – 31/10/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 11/10/2016-12/10/2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Central Asia nomor 0200062736 atas nama Olam Indonesia, periode 21/12/2016-23/12/2016 (Copy salinan);

Halaman 188 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), NTPN 160031RF37BJ3QOM (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 3397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Nota Timbang 03397 tanggal 11 Oktober 2016 (Copy salinan).

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Fadillah;

- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak November 2016 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 29 Juli 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-07-2016 dan 27-07-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092706 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp338.252.520,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092707 tanggal 30 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp557.362.815,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 21 Juli 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-07-2016 dan tanggal 19-07-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092705 tanggal 23 Juni 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp234.257.093,00) (Copy salinan);

Halaman 189 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 12-08-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092708 tanggal 11 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp572.682.714,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092709 tanggal 11 Agustus 2016 (Rp863.691.673,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 18 Agustus 2016 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-08-2016 dan 16-08-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092710 tanggal 14 Agustus 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp40.587.528,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 September 2016 (Copy salinan);
- 3 (tiga) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-09-2016 dan 02-09-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092711 tanggal 1 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp512.441.440,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 September 2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-09-2016 dan 06-09-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927012 tanggal 2 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 649.799.220,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 September 2016 (Copy salinan);

Halaman 190 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-09-2016 dan 13-09-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092713 tanggal 9 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp687.814.100,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 4 (empat) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2016 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092715 tanggal 29 September 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp552.342.080,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.990927016 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp551.300.400,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092717 tanggal 3 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp556.125.600,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092718 tanggal 3 Oktober 2016 (Rp132.021.900,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 20-10-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092721 tanggal 19 Oktober 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp88.206.000,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 November 2016 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp4.707.858,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-11-2016 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.031.16.99092724 tanggal 10 November 2016 (Rp4.707.858,00) (Copy salinan);

Halaman 191 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2017 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Juni 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 673.017.545 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103013 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp138.590.870,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103014 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp142.851.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103015 tanggal 6 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.077.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 27 Maret 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 99.472.495 IDR (Copy salinan);

Halaman 192 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103003 tanggal 23 Maret 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.472.495,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 23-03-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 23 Mei 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.925.927.442 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103005 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp141.467.082,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103006 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp140.231.600,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103007 tanggal 18 Mei 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp165.937.500,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 19-05-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 06 Juni 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 903.126.860 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103008 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.792.600,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103010 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.214.650,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103011 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp147.194.250,00) (Copy salinan);

Halaman 193 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103012 tanggal 02 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp177.056.030,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 02-06-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 28 September 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 157.501.004 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103059 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp13.828.304,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103058 tanggal 25 September 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.672.700,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 26-09-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 19 Juni 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 529.052.474 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103016 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.347.290,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103017 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.553.300,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103018 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp143.011.423,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103019 tanggal 14 Juni 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp99.140.461,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 15-06-2017 (Copy salinan);

Halaman 194 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 07 Juli 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 1.204.291.174 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103020 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp120.715.177,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103021 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp73.648.960,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103022 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp74.592.000,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103023 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp122.820.558,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103024 tanggal 04 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp37.923.211,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 05-07-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 17 Juli 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran amount 1.018.228.255 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103025 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp125.090.030,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103026 tanggal 12 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.250.680,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-07-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 30 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran 2.840.283.068 IDR (Copy salinan);

Halaman 195 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103049 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp180.302.130,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103050 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.451.900,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103051 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp182.006.050,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103053 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.404.540,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103052 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.753.223,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103055 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.383.100,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103054 tanggal 24 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp104.553.250,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 28-08-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 16 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 961.595.905 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103045 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp192.562.715,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103046 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.569.810,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103047 tanggal 11 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp102.615.800,00) (Copy salinan);

Halaman 196 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 14-08-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 09 Agustus 2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.263.630.303 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103036 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp129.831.444,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103037 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp101.184.620,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103038 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.019.880,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103040 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp153.274.240,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103041 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp131.309.336,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103042 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp154.129.290,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103043 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp127.786.770,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103044 tanggal 04 Agustus 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp151.202.922,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-08-2017 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 20 Juli 2017 (Copy salinan);

Halaman 197 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 2.741.721.558 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103027 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.396.437,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103028 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp130.598.580,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103029 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp80.262.720,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103030 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp 160.732.800,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103031 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp157.069.650,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103032 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp155.541.750,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.017-17.75103033 tanggal 17 Juli 2017 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp128.120.005,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 18-07-2017 (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak April 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 5 (lima) lembar SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2018 atas nama Nestle Indonesia (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Maret 2018 (Copy salinan);

Halaman 198 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Rincian Pembayaran, amount 27.656.609 IDR (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195299 tanggal 02 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp27.656.609,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 06-03-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 15 Maret 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195300 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp580.845.714,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195301 tanggal 13 Maret 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp24.365.453,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 13-03-2018 dan tanggal 14-03-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 April 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195302 tanggal 06 April 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp301.210.330,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 09-04-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 11 Mei 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195303 tanggal 08 Mei 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp548.579.039,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 08-05-2018 dan tanggal 09-05-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 08 Juni 2018 (Copy salinan);

Halaman 199 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195305 tanggal 06 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp46.441.200,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195304 tanggal 05 Juni 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp758.942.340,00) (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2018 dan tanggal 06-06-2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Rekening koran Citibank nomor 0/100187/019 atas nama PT Nestle Indonesia, periode transaksi tanggal 24 Oktober 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 011.002-18.85195315 tanggal 08 Oktober 2018 (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp47.148.682,00) (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tanggal 22-10-2018 (Copy salinan);

Dikembalikan kepada Saksi Argi Evansrid Hughie Janitra;

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-18.85195308 tanggal 12 Juli 2018 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp20.021.408,00 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Purchase Contract nomor P-018756, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Invoice Final nomor P-018756, tanggal 12 Juli 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Invoice nomor 100/L-CIJ/KUB.RDG/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018 dari KUB Rendingan (Copy salinan);
- 2 (dua) lembar Goods Receipt Note, nomor 18-002083, tanggal 10 Juli 2018 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Detail Payment Report, tanggal 12 Juli 2018, Payment Details P-018756, amount IDR 219,735,494.00 (Copy salinan);
- 1 (satu) lembar Unposted Transactions tanggal 18 Juli 2018 (Copy salinan);
- 8 (delapan) lembar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Juli 2018), Nomor Tanda Penerimaan Elektronik : 91786113101112418103 atas nama LDC Trading Indonesia, NPWP 01.868.978.6-056.000 (Copy salinan);

Dikembalikan kepada Saksi Tri Kartikowaty;

Halaman 200 dari 201 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.